



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 10/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Tahun 2017, diajukan oleh:



1. Nama : **Karel Murafer, S.H, M.A.,**  
Alamat : Kampung Arne Timur, Distrik Ayamaru Utara, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat
2. Nama : **Yance Way, S.E, M.M.,**  
Alamat : Kampung Waybomatah, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/Law-YS/II/2017, bertanggal 26 Februari 2017, memberi kuasa kepada (1) Yance Salambauw, S.H., M.H., (2) Christoffel Tutuarima, S.H., dan (3) Abd. Latip Lestaluhu, S.H., serta Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/Law-YS/III/2017, bertanggal 20 Maret 2017, memberi kuasa kepada (1) Mehbob, S.H., M.H., CN., (2) Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., dan (3) Muhajir, S.H., M.H. semuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Yance Salambauw & Rekan, beralamat di Jalan Dotulolong Lasut, Nomor 32, Lt. II, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Mei 2017, memberikan kuasa kepada (1) Heru Widodo, S.H., M.Hum., (2) Dhimas Pradana, S.H., Advokat/kuasa hukum di kantor Heru Widodo Law Office (HWL) yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12 Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat**, berkedudukan di Jalan Ayamaru – Fategomi, Mefkajim II, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 10 Maret 2017, memberi kuasa kepada (1) Kristian Masiku, S.H., (2) Daniel Tonapa Masiku, S.H., (3) Pither Singkali, S.H.,M.H., (4) Vinsensius H. Ranteallo, S.H.,M.H.,(5) Justinus Tampubolon, S.H., (6) Yulius Sattu M, S.H., dan (7) Thomas Aquino, S.H., semuanya Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Kristian Masiku, S.H. &Partners, beralamat di Jalan Arteri, KM. 10, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-MK/EA/III/2017, bertanggal 13 Februari 2017, memberi kuasa kepada (1) Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., (2) Yonathan, W., S.H., (3) Yuni Wahyuni, S.H., dan (4) Agustino R. Mayor, S.H., semuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat – Konsultan Hukum Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., - Yuni Wahyuni, S.H., & Rekan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

II. 1. Nama : **Bernard Sagrim**

Alamat : Kampung Mefkajim II RT. 001/RW. 001 Desa Mefkajim II,  
Kecamatan Ayamaru

2. Nama : **Paskalis Kocu**

Alamat : Kampung Fonatu RT 001/RW 001 Desa Fonatu,  
Kecamatan Aifat Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Maret 2017, memberi kuasa kepada (1) Rudy Alfonso, S.H., M.H., (2) Samsul Huda, S.H.,M.H.,(3) Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., (4) Muh. Sattu Pali, S.H., (5) Totok Prasetyanto, S.H.,(6) Samsudin, S.H., (7) Robinson, S.Sos., S.H., (8) Elintar Pangastuti, S.H., M.H., (9) Melissa Christianes, S.H.,(10) Mona Bidayanti, S.H., LL.M, (11) Elthy Rachmawati H., S.H., (12) Mohammad Imran, S.H., (13) Bagus R.P. Tarigan, S.H.(14) Frengky

Richard Mesakaraeng, S.H., (15) Frengky Richard Mesakaraeng, S.H. (16) Stenly Sahetapy, S.H., (17) Dorel Almir, S.H., M.Kn., dan (18) Aliyas Ismail, S.H., M.H., semuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor *Alfonso & Partners Law Office*, beralamat di The "H" Tower 15th Floor, Suite G, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU/MK/III/2017, bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada (1) Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., (2) Michael R. Dotulong, S.H., M.H., (3) Aperdi Situmorang, S.H., (4) Regginaldo Sultan, S.H., M.M., (5) Wibi Andrino, S.H., M.H., (6) Parulian Siregar, S.H., (7) Albert Aries, S.H., M.H., (8) Ridwan S Tarigan, S.H., (9) Wahyudi, S.H., (10) Paskalis A Da Cunha, S.H., (11) Hermawi F Taslim, S.H., (12) Enny Maryani, S.H., (13) R. Romulo Napitupulu, S.H., (14) M. Gaya Rizanka Yara, S.H., (15) Dalimunte, S.H., (16) Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H., (17) Apriandy Iskandar, S.H., (18) Rahmat Taufit, S.H., dan (19) Aryo Fadlian, S.H., M.H., semuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU), Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso, Gondangdia Lama, Nomor 42-44, Jakarta Pusat, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada (1) Sirra Prayuna, S.H.; (2) Diarson Lubis, S.H.; (3) Yanuar P Wasesa S.H, M.Si., M.H.; (4) Edison Panjaitan, S.H.; (5) Holden Makmur Atmawidjaya, S.H., M.H.; (6) Sayed Muhammad Muliady, S.H.; (7) Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; (8) M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.; (9) Sandi E Situngkir, S.H., M.H.; (10) Imran Mahfudi, S.H.; (11) Simeon Petrus, S.H.; (12) Magda Widjaya, S.H.; (13) Patuan Sinaga, S.H., M.H.; (14) I Wayan Sudirta, S.H.; (15) Paskaria Maria Tombi S.H., M.H.; (16) Badrul Munir S. Ag., S.H., CLA., M.H.; (17) Mulyadi M Phillian, S.H., BIL., M.Si.; (18) Ridwan Darmawan, S.H.; (19) M. Nuzul Wibawa S. Ag., M.H.; (20) Uus Mulyaharja, S.H., M.H.; (21) Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; (22) Muhammad Ibnu, S.H.; (23) Octianus, S.H.; (24) Ace Kurnia, S.Ag.; (25) Aries Surya, S.H.; (26) Benny Hutabarat, S.H.; (27) Dini Fitriyani, S.H, CLA.; (28) Rizka, S.H.; (29) Cahyo Gani Saputro, S.H.; (30) Wakit Nurohman, S.H.; (31) Abdul Aziz, S.H.; (32) Fransisco Soares Pati, S.H.; (33) Samuel David, S.H.; (34) R. Diegas J., S.H.; dan (35) Irfan Imanuel, S.H., M.H., semuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26, Blok AG, Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama



pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Mendengar dan membaca laporan Termohon;  
 Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;  
 Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
 Mendengar dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;  
 Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;  
 Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa lampiran/bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Tahun 2017, yang amarnya sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon.

**Dalam Pokok Perkara**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 25 Februari 2017 sepanjang berkenaan perolehan suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah;

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di satu TPS, yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi KPU Kabupaten Maybrat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi Panwas Kabupaten Maybrat dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
8. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua Barat untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Maybrat untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Memerintahkan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 29 Mei 2017 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Termohon), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia serta mendengarkan keterangan Pihak Terkait dan Pemohon, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**[2.2.1]** Bahwa Termohon menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 19 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2017, yang menguraikan sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

1. Dengan terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada tanggal 15 Mei 2017, diharapkan seluruh permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 dapat diselesaikan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017.
2. Demikian pula dengan terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Maybrat. Menyadari akan hal tersebut, KPU Kabupaten Maybrat telah berusaha dengan segala kemampuan untuk dapat melaksanakan pemungutan suara ulang dalam



waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 25 Februari 2017.

3. Laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Kabupaten Maybrat dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 10/PHP.BUP-2017 tentang Perselisihan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2017 yang amar putusan pada poin 3 (tiga) memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat melakukan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan dibacakan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 69 ayat (1) huruf a bahwa KPU Kabupaten Menyusun dan menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 26/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat 2017 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2016;

### III. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PSU DI TPS 01 KAMPUNG IROH SOHSER, DISTRIK AITINYO TENGAH

1. Pada tanggal 3 Mei 2017, KPU Provinsi Papua Barat Mengirimkan Surat kepada KPU Kabupaten Maybrat dengan Nomor 123/PP.09.1-SD/Prov/V/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017; **(vide bukti T-01)**
2. Pada tanggal 04 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat mengadakan rapat pleno tentang penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor 26/BA/KPU.MBT/V/2017 **(vide bukti T-02)**. Dalam Rapat Pleno ditetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor: 26/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017; **(vide bukti T-03)**
3. Pada tanggal 04 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat mengirim surat kepada Pj. Bupati Kabupaten Maybrat dengan surat: Nomor 104/Ses.KPU-MBT/V/2017 tentang Permohonan Pengajuan Anggaran Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 **(vide bukti T-04)**
4. Sesuai petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten Maybrat dalam surat Nomor 345/KPU/V/2017 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 2017 tanggal 5 Mei 2017 **(vide bukti T-05)**, maka pada tanggal 05 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat mengadakan rapat pleno tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik



Aitinyo Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor 28/BA/KPU.MBT/V/2017 (**vide bukti T-06**). Dalam Rapat Pleno ditetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 27/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017; (**vide bukti T-07**)

Berikut ini Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor 26/BA/KPU.MBT/V/2017 :

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
1	2	3	4
<b>PERSIAPAN</b>			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN JADWAL	28 April 2017	14 Mei 2017
2.	SOSIALISASI	4 Mei 2017	12 Mei 2017
3.	PEMBENTUKAN / PENGANGKATAN KEMBALI PPK/PPD/, PPS DAN KPPS		
	a. Perpanjangan masa kerja PPD Distrik Aitinyo Tengah dan PPS Kampung Iroh Sohser	4 Mei 2017	30 Mei 2017
	b. Pengaktifkan kembali KPPS TPS 01 Kampung Iroh Sohser	4 Mei 2017	30 Mei 2017

<b>PERSIAPAN</b>			
1.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA ULANG		
	a. Proses Pengadaan dan / atau	4 Mei 2017	12 Mei 2017

		pembuatan kembali perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara ulang TPS dan Rekapitulasi		
	b.	Pendistribusian Logistik	8 Mei 2017	12 Mei 2017
1.	<b>PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN ULANG</b>			
	a.	Penyampaian Pemberitahuan Kepada pemilih (Model C6 Ulang – KWK) untuk memilih di TPS	10 Mei 2017	12 Mei 2017
	b.	Pembuatan TPS	12 Mei 2017	14 Mei 2017
	<b>c.</b>	<b>Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS</b>	<b>15 Mei 2017</b>	<b>15 Mei 2017</b>
	d.	Pengumuman hasil Perhitungan suara di TPS	15 Mei 2017	21 Mei 2017
	e.	Penyampaian hasil perhitungan suara di KPPS kepada PPS	15 Mei 2017	15 Mei 2017
	f.	Pengumuman hasil perhitungan suara oleh PPS di kampung	15 Mei 2017	21 Mei 2017
2.	<b>REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA</b>			
	a.	Penyampaian Hasil Perhitungan Suara kepada PPD/PPK	15 Mei 2017	15 Mei 2017
	b.	Rekapitulasi hasil Penghitungan suara tingkat Distrik dan Penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	15 Mei 2017	15 Mei 2017
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat distrik	15 Mei 2017	21 Mei 2017
	d.	Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten	15 Mei 2017	16 Mei 2017
4.	<b>PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG KEPADA MAHAKAMAH KONSTITUSI DAN KPU</b>			
	a.	Laporan Kepada KPU Provinsi	17 Mei 2017	19 Mei 2017
	c.	Laporan Kepada KPU RI	17 Mei 2017	19 Mei 2017
	d.	Laporan Kepada Mahkamah Konstitusi	19 Mei 2017	23 Mei 2017

5. Pada tanggal 05 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat juga mengadakan rapat pleno tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan KPU

Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts/KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 Sepanjang Berkenaan Perolehan Suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, yang tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor 31.A/BA/KPU.MBT/V/2017 (**vide bukti T-08**). Dalam Rapat Pleno ditetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 30.A/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan KPU Maybrat Nomor: 25/Kpts/KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 Sepanjang Berkenaan Perolehan Suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah; (**vide T-09**)

#### **IV. PEMBENTUKAN PPD, PPS DAN KPPS**

1. Dalam rangka perektutan Badan Penyelenggara (PPD, PPS dan KPPS) untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap anggota PPD, PPS dan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;
2. Kegiatan evaluasi tersebut dilaksanakan dengan cara mengundang anggota PPD, PPS dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di Kantor KPU Kabupaten Maybrat untuk dilakukan wawancara terkait pelaksanaan tugas sebagai Badan Penyelenggara Tingkat Bawah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 yang meliputi antara lain klarifikasi terhadap kinerja serta kesiadaan dan kesiapan apabila diaktifkan kembali sebagai Badan Penyelenggara (PPD, PPS dan KPPS) pada pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dari hasil evaluasi PPD, PPS dan KPPS Kabupaten Maybrat menetapkan sebagai berikut:

##### **a) PPD Distrik Aitinyo Tengah**

1. Jumlah anggota PPD yang dievaluasi sebanyak 5 (lima) orang
2. Yang memenuhi syarat 5 (lima) orang

##### **b) PPS Kampung Iroh Sohser**



1. Jumlah anggota PPS yang dievaluasi sebanyak 3 (tiga) orang
2. Yang memenuhi syarat 3 (tiga) orang

**c) KPPS**

1. Jumlah anggota KPPS yang di evaluasi sebanyak 7 (tujuh) orang
2. Yang memenuhi syarat 7 (tujuh) orang
3. Hasil evaluasi diputuskan pada Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Maybrat tanggal 06 Mei 2017 tentang Penetapan Pengangkatan/Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Aitinyo Tengah, dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan MK Nomor 10/PHP.BUP.XV/2017 yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 32/BA/KPU.MBT/V/2017 (**vide T-10**), Dalam Rapat Pleno ditetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 31/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Pengangkatan/Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Aitinyo Tengah, dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP.XV/2017 (**vide T-11**)
4. Hasil evaluasi diputuskan pada Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Maybrat tanggal 06 Mei 2017 tentang Penetapan Pengangkatan/Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota PPS (PPS) Distrik Aitinyo Tengah, dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan MK Nomor 10/PHP.BUP.XV/2017 yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 33/BA/KPU.MBT/V/2017 (**vide T-12**), Dalam Rapat Pleno ditetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 32/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Pengangkatan/Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota (PPS) Distrik Aitinyo Tengah, dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP.XV/2017 (**vide T-13**)

5. Hasil evaluasi diputuskan pada Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Maybrat tanggal 06 Mei 2017 tentang Penetapan Pengangkatan/Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota KPPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan MK Nomor 10/PHP.BUP.XV/2017 yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 34/BA/KPU.MBT/V/2017 (**vide T-14**), Dalam Rapat Pleno ditetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 33/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Pengangkatan/Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota KPPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan MK Nomor 10/PHP.BUP.XV/2017 (**vide T-15**).

## **V. PERSIAPAN LOGISTIK**

### **a. Pengadaan Logistik**

1. Dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi KPU Kabupaten Maybrat mempersiapkan logistik kebutuhan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 1 (satu) TPS, Persiapan logistik di lakukan pada 4 Mei 2017 – 13 Mei 2017;
2. Semua Surat Suara menggunakan Surat Suara Ulang dengan tanda khusus, dan seluruh formulir yang digunakan pada saat pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang menggunakan Formulir yang sudah dicap dengan Cap PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT

### **b. Pengepakan dan Pendistribusian Logistik**

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat dalam proses Pengepakan Logistik Pemungutan Suara Ulang ke dalam Kotak Suara adalah:

1. Menyampaikan surat kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Maybrat, Kapolres Sorong Selatan, Dandim 1704 Sorong, dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Aitinyo Tengah. **(vide bukti T-16)**
2. Pengepakan logistik ke dalam Kotak Suara dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2017 di Kantor KPU Kabupaten Maybrat;
3. Pendistribusian logistik/kotak suara dengan menggunakan kendaraan mobil menuju TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah dengan Pengawasan dari aparat Kemanan (TNI dan POLRI);
4. Penyerahan logistik/kotak suara dibuatkan dalam Berita Acara Penyerahan/Tanda Terima Logistik tingkat PPD, PPD dan KPPS dalam Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat **(vide bukti T-17)**

Adapun logistik yang disiapkan dan telah didistribusikan adalah:

#### **LOGISTIK DI TPS 01 KAMPUNG IROH SOHSER DISTRIK AITINYO TENGAH**

NO	NAMA	JUMLAH	KET
<b>LOGISTIK DI TINGKAT KPU KABUPATEN MAYBRAT</b>			
A.	DI GUNAKAN UNTUK MENURUNKAN LOGISTIK KE KPPS		
1	Segel	5 Keping	
2	Sampul Surat	2 buah	
3	Karet Gelang	20 buah	
4	Kantong Plastik sedang dan kecil	1 buah	
5	Kantong Plastik Besar	1 buah	
B	<b>LOGISTIK DI TINGKAT KPU KABUPATEN MAYBRAT</b>		
1	Segel	1 keping	
2	sampul DB (biasa)	1 buah	
3	Formulir DB 8 – KWK	1 set	
	formulir DB - KWK	3 Set	
	Model DB1 – KWK	3 Set	
	Model DB2 – KWK	2 Buah	
	Model DB3 - KWK	2 Lembar	
	Model DB 4 - KWK	2 Buah	
	Model DB 5 – KWK	1 Lembar	
	Model DB 6 - KWK	7 Lembar	
	Model DB 7 – KWK	1 Set	
<b>LOGISTIK DI TINGKAT PPK</b>			
1	Kotak Suara	3 Buah	
2	Segel	3 keping	
3	Sampul DA	1 Buah	



4	Sampul Anak Kunci	1 Buah	
5	Sampul Kubus/stiker kotak	1 Buah	
6	Lebel Kotak	3 Lembar	
7	Lem / Perekat	1 Botol	
8	Ballpoint	8 Buah	
9	Spidol	2 Buah	
10	Gembok	3 Buah	
11	Formulir Model DAA - KWK	1 Lembar	
12	Formulir DAA Plano - KWK	1 Set	
13	Formulir Model DA – KWK	1 Set	
14	Formulir Model DA1 - KWK	1 set	
15	Formulir Model DA1 Plano - KWK	1 set	
16	Formulir Model DA2 - KWK	2 Lembar	
17	Formulir Model DA3 - KWK	6 Lembar	
18	Formulir Model DA4 - KWK	2 Lembar	
19	Formulir Model DA5 - KWK	1 Lembar	
20	Formulir Model DA6 - KWK	7 Lembar	
21	Formulir Model DA7 - KWK	1 Set	
22	Baju PPD	1 Set	

**LOGISTIK DI TINGKAT PPS**

1	Formulir Model D – KWK	2 Lembar	
2	Formulir Model D1 - KWK	2 Lembar	
3	Formulir Model D2 - KWK	3 Lembar	
4	Ballpoint	5 Buah	
5	Baju PPS	1 Set	

**LOGISTIK DI TINGKAT KPPS**

1	Kotak Suara	1 Buah	
2	Bilik Suara	4 Buah	
3	Surat Suara Ulang	66 Lembar	
4	Tinta	2 Botol	
5	Tiang Penyangga	4 Buah	
6	Segel	19 Keping	
7	Alat Kelengkapan TPS		
8	Alat dan AlaS Coblos	2 Buah	
9	Karet Pengikat	20 Buah	
10	Lem/Perekat	1 Botol	
11	Ballpoint	5 Buah	
12	Spidol besar	1 Buah	
13	Spidol Kecil	3 Buah	
14	Sampul		
15	Sampul Model C	4 Buah	
16	Sampul Surat Suara Rusak / Keliru di coblos	1 Buah	
17	Sampul Suara tidak Terpakai	1 Buah	
18	Sampul Suara Tidak Sah	1 Buah	

19	Sampul Suara Sah	2 Buah	
20	Sampul anak Kunci	1 Buah	
21	Sampul DPT dan DPTb	1 Buah	
22	Tanda Pengenal KPPS	7 Buah	
23	Tanda pengenal Petugas Ketertiban	2 Buah	
24	Tanda Pengenal Saksi	2 Buah	
25	Kantong Plastik Besar	1 Buah	
26	Gembok	1 Set	
27	Formulir		
28	Model C - KWK	6 Set	
29	<b>Model C1 - KWK Berhologram</b>	1 Set	
30	Model C1 - KWK	7 Set	
31	<b>Lampiran Model C1 - KWK Berhologram</b>	1 set	
32	Lampiran Model C1 – KWK	7 Set	
33	<b>Model C1 - KWK Plano Berhologram</b>	1 Set	
34	Model C2 - KWK	2 Lembar	
35	Model C3 – KWK	10 Lembar	
36	Model C4 – KWK	2 Set	
37	Model C5 – KWK	1 Lembar	
38	Model C6 – KWK	66 Lembar	
39	Model C7 – KWK	1 Set	
40	Stiker Nomor Kotak Suara	3 Buah	
41	Alat Bantu Tunanetra	1 buah	
42	Buku Panduan KPPS	7 Buah	
43	Salinan DPT dan DPTb	5 Set	
44	Papan Pengumuman	1 Buah	
45	Kantong plastik Ukuran besar	3 Buah	
46	Kantong Plastik	1 Buah (jika di perluhan pada daerah geografis yang berair)	

## VI. KOORDINASI DAN SOSIALISASI TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01 KAMPUNG IROH SOHSER DISTRIK AITINYO TENGAH KABUPATEN MAYBRAT

1. Pada tanggal 10 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat mengirimkan Surat Nomor 106/KPU.MBT/V/2017 kepada Para Pemangku Kepentingan seperti: Penjabat Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Kapolres Sorong Selatan, Dandim 1704 Sorong, Panwaslu Kabupaten Maybrat dan Masing-masing Tim Pasangan Calon untuk menyampaikan: (1) Salinan Keputusan Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017; (2) Salinan Keputusan Penetapan hari dan tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Barat Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017; **(vide bukti T-18)**

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat mengeluarkan undangan dengan Nomor 105/KPU.MBT/V/2017 tentang Pelaksanaan Acara Sosialisasi Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017 yang bertempat di Kantor Kampung Iroh Sohser. Sosialisasi ini di khususkan kepada Penyelenggara Tingkat bawah pada TPS 01 Kampung Iroh Sohser yaitu Ketua dan Anggota PPD Distrik Aitinyo Tengah, Ketua dan Anggota PPS Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Maybrat serta Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Sosialisasi ini di hadiri pula oleh keamanan yaitu Dandim 1704 sorong dan Kapolres Sorong Selatan; **(vide bukti T- 19)**

3. Pada tanggal 12 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Sosialisasi yang bertempat di Kantor Kampung Iroh Sohser, Jl. DR. Jhon Piet Wanane, SH.,M.Si, Distrik Aitinyo Tengah, yang dihadiri oleh: Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Mayor Inf. Wawan Setiawan, Kompol Anjas (Kabag.Ops Polres Sorong Selatan), Mayor Inf. Andreas Pailo (Dandramil 1704-05 Ayamaru), Sekretaris KP Kabupaten Maybrat, Panwaslu Kabupaten Maybrat, KPU Provinsi Papua Barat, Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Ketua dan Anggota PPD Distrik Aitinyo Tengah. Dalam Sosialisasi KPU Kabupaten Maybrat membicarakan beberapa hal: (1) maksud dan tujuan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser merupakan perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang harus di laksanakan sesuai dengan Peraturan yang yang berlaku; (2) KPU Kabupaten Maybrat menjelaskan mengenai tahapan, program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang; (3) Pembahasan terkait pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS pada Pemungutan



Suara Ulang; (4) Penyampaian arahan dari Pihak Keamanan (TNI dan POLRI) terkait Kesiapan Pengamanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat; (5) Penyerahan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 32/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Pengangkatan/Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah; (6) Hal-hal yang perlu diantisipasi oleh semua penyelenggara baik dari KPU Kabupaten Maybrat sampai petugas PPD, PPD dan KPPS agar jangan lagi terulang kesalahan seperti pada saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 yang lalu, (7) Penjelasan mengenai DPT yang akan dipakai pada saat PSU, (8) Arahan agar supaya Penyelenggara ditingkat bawah PPD, PPS, dan KPPS bekerja secara jujur dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan PSU agar berjalan dengan baik dan sukses, (9) Dalam PSU tidak boleh ada orang yang menggantikan hak pilihnya dari hak waris yang sudah meninggal dunia atau pemilih yang namanya ganda, pemilihan harus dilakukan *one man one vote*, (10) Kesiapan KPU Kabupaten Maybrat dalam mempersiapkan logistik untuk PSU sudah mencapai 95%, jadi mohon kerjasama yang baik bagi semua penyelenggara, (11) Aparat TNI dan POLRI siap untuk memberikan jaminan keamanan kepada Masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya pada saat PSU tanggal 15 Mei 2017.

4. Pada tanggal 12 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat mengeluarkan surat Nomor 108/KPU.MBT/V/2017 kepada Penjabat Bupati Maybrat, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Kapolres Sorong Selatan, Dandim 1704 Sorong, dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tentang Pemberitahuan/Undangan Sosialisasi Persiapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP/XV/2016 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2017, pukul 13.00 WIT di Kantor Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Barat; **(vide bukti T-20)**

5. Pada tanggal 12 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat Nomor 109/KPU.MBT/V/2017 kepada Tim Pasangan Calon Koalisi Merah Putih dan Tim Pasangan Calon Koalisi Maybrat Bersatu tentang Pemberitahuan kepada masing-masing Tim Pasangan Calon untuk menugaskan Saksi Mandat sesuai tingkatannya yang disertai dengan Surat Mandat untuk hadir menyaksikan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017; **(vide bukti T-21)**;
6. Pada tanggal 12 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat Nomor 110/KPU.MBT/V/2017 KPU Kabupaten Maybrat mengirimkan surat kepada Penjabat Bupati Kabupaten Maybrat agar memberikan kesempatan dalam hal ini meliburkan Pemilih di Kampung Iroh Sohser untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017; **(vide bukti T-22)**;
7. Pada tanggal 14 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat melakukan sosialisasi tentang beberapa hal yang terkait dengan persiapan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP/XV/2017 yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017.
8. Sosialisasi pada tanggal 14 Mei 2017 dimulai pukul 15.00 WIT s.d. pukul 18.00 WIT dihadiri oleh:
  - Perwakilan dari Kemenkopolhukam bapak Brigadir Jendral TNI Tedy Setyawan (Deputi Kemenkopolhukam) ,
  - Perwakilan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Sukoco
  - Bawaslu Republik indonesia
  - Perwakilan dari Komisi Pemilihan Republik Indonesia (KPU RI)
  - Letkol Inf. Daniel Edgar S. Lalawi (Dandim 1704/Sorong)



- Kapolres Sorong Selatan
  - Albert Nakoh, S.Pd., MM (Penjabat Bupati Maybrat)
  - KPU Provinsi Papua Barat
  - Bawaslu Provinsi Papua Barat
  - Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2
  - Ketua dan anggota serta semua jajaran KPU Kabupaten Maybrat
  - Panwaslu Kabupaten Maybrat
  - Ketua dan anggota PPD Distrik Aitinyo Tengah
  - Ketua dan anggota PPS Kampung Iroh Sohser
  - Anggota KPPS Iroh Sohser
  - Masyarakat di Kampung Iroh Sohser
9. Dalam acara tersebut ada beberapa hal penting yang di sampaikan adalah sebagai berikut:
- a) Ketua KPU Kabupaten Maybrat menyampaikan laporan persiapan guna melangsungkan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat;
  - b) Penjabat Bupati Kabupaten Maybrat memberikan arahan yaitu yang *pertama*: Penegasan terkait keamanan kepada Dandim 1704 Sorong dan Polres Sorong Selatan dalam rangka mengamankan proses PSU dan *kedua*: melaporkan anggaran Pemerintah kabupaten Maybrat kepada Tahapan PSU berjumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) dan yang ketiga : penegasan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maybrat terlebih Khusus Kampung Iroh Sohser agar mendukung keamanan selama Proses Tahapan PSU berjalan;
  - c) Brigadir Jenderal Edy Perwakilan Dari Menkopolhukam menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Maybrat telah menjaga keamanan sampai selesai, kemudian akan terus tetap dijaga oleh anggota keamanan (TNI dan POLRI) untuk melaksanakan PSU;
  - d) Bapak Sukoco Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan bahwa proses Pemungutan Suara Ulang di 1 TPS ini menjadi yang terakhir, jangan ada lagi PSU ke 2 dan seterusnya,



karena dana yang besar untuk penyelenggaraan PSU. Alangkah lebih baik kalau dana tersebut digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Maybrat;

10. Setelah sesi penyampaian dari Ketua KPU Kabupaten Maybrat, Penjabat Bupati Kabupaten Maybrat, Perwakilan dari Kemenkopolhukam dan Kemendagri, kemudian Tim Pasangan Nomor Urut 2 meminta agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus segera ditempelkan dan undangan pemilih (C6-KWK) segera didistribusikan kepada 66 (enam puluh enam) orang yang namanya ada di dalam DPT. Untuk melaksanakan hal ini Penyelenggara KPU Harus berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Provinsi Papua Barat. Sehingga hasil keputusan bersama antar Penyelenggara menyepakati agar DPT di tempel dan Formulir C6 di bagikan ke Masyarakat.
11. Bahwa sekitar pukul 19.00 WIT dilakukan pergantian Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 01 Kampung Iroh Sohser yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat setelah menerima 2 (dua) surat dari Staf Bawaslu Provinsi Papua Barat yang mana surat tersebut adalah Surat dari Bawaslu Republik Indonesia Dengan Nomor: 0426/K-Bawaslu/PM.06.00/V/2017 perihal Tindak Lanjut Penganganan Pelanggaran Laporan Nomor 15/LP/PGBW/V/2017, tanggal 12 Mei 2017 Yang Isi Suratnya Pada Angka 3 Huruf (a) Untuk Tidak Menugaskan Kembali **Johny Antoh** sebagai Ketua Merangkap Anggota KPPS Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 01 Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah (**vide bukti T-23**) dan Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 170/PB/PM.06.01/V/2017 perihal Pergantian Ketua KPPS Iroh Sohser, tanggal 13 Mei 2017 (**vide bukti T-24**);
12. Bahwa dasar surat itulah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat langsung melakukan pergantian Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adapun susunan anggota KPPS dimaksud sebagai berikut:
  - Pengangkatan pertama sebagaimana surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 33/Kpts/KPU.MBT/V/2017 pada tanggal 6 Mei 2017:

No	Nama	Jabatan
1	Joni Antoh	Ketua
2	Zakeus Antoh	Anggota
3	Feronika Antoh	Anggota
4	Selina Antoh	Anggota
5	Martha Antoh	Anggota
6	Agustina Rada	Anggota
7	Martinus Antoh	Anggota

- Pada pukul 23.17 KPU Kabupaten Maybrat melakukan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 33/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tanggal 6 Mei 2017 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 34/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Pembatalan Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 (**vide bukti T-25**) dan menerbitkan keputusan baru sebagai tindak lanjut surat Bawaslu Republik Indonesia dan surat Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 35/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 (**vide bukti T-26**) dengan susunan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Martinus Antoh	Ketua
2	Zakeus Antoh	Anggota
3	Feronika Antoh	Anggota

4	Selina Antoh	Anggota
5	Martha Antoh	Anggota
6	Agustina Rada	Anggota
7	Sarlota Bleskadit	Anggota

13. Bahwa setelah sosialisasi ditutup, terjadi hujan deras sehingga proses penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertunda sampai pada akhirnya pukul 20.00 WIT, DPT akhirnya di tempelkan dan masing-masing Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 serta Masyarakat dapat mengecek nama-nama yang ada didalam DPT tersebut; **(vide bukti T-27)**

14. Ketua KKPS dan anggota KPPS menempelkan DPT pada papan pengumuman, bahwa jumlah pemilih yang termuat dalam daftar pemilih tetap adalah 66 (enam puluh enam) jiwa dengan catatan 4 (empat) orang telah meninggal dunia sebagai berikut:

No	Nama	Jenis kelamin	Keterangan
1	Amus Kambu	Laki-laki	Meninggal
2	Andrias Antoh	Laki-laki	Meninggal
3	Tidora Way	Perempuan	Meninggal
4	Rosina Howay	Perempuan	Meninggal

Dari tabel di atas menerangkan bahwa dari 66 (enam puluh enam) wajib pilih yang teradapat dalam daftar pemilih tetap (DPT) 4 (empat) orang telah meninggal sehingga yang bisa melakukan pencoblosan adalah 62 (enam puluh dua) orang;

15. Bahwa selanjutnya karena hujan deras sehingga proses pendistribusian undangan memilih (C6-KWK) sempat tertunda, dan pada akhirnya pendistribusian undangan memilih (C6-KWK) selesai didistribusikan kepada 62 (enam puluh dua) orang yang namanya ada di dalam DPT pada pukul 01.00 WIT (subuh);

16. Bahwa setelah DPT ditempelkan dan Undangan memilih (C6-KWK) , Tim Sukses Nomor Urut 2 mempertanyakan status 7 (tujuh) orang yang namanya masuk dalam DPT ganda (tercantum dalam DPT) di kampung lain yaitu:



No	Nama
1	Desiana Antoh
2	Oktavina Kambu
3	Andarias Wanane
4	Yomimo Baho
5	Erikson Antoh R. Kambu
6	Adam Fery Bosawer
7	Agustina Antoh

17. Setelah terjadi perdebatan yang cukup lama antara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bapak Ferdinando Solossa dan Bapak Agustinus Tenau, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bapak Maximus Air dan Bapak Habel Howay, KPU Kabupaten Maybrat dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Maybrat memberikan tanggapan bahwa (1) Semua hal yang dikerjakan oleh KPPS akan didukung oleh tingkat ke atas secara berjenjang dan (2) terkait pendobolan nama yang berjumlah 7 suara tidak akan diputuskan secara sepihak dan akan dilakukan kordinasi secara berjenjang kepada KPU Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Provinsi Papua Barat sehingga untuk Formulir C6-KWK merupakan pendobolan nama yang berjumlah 7 (tujuh) dan 4 (empat) yang meninggal tidak dibagikan. Keputusan yang diambil oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 dan Tim Sukses Calon Nomor Urut 2 dan penyelenggara KPU Kabupaten Maybrat menyepakati:

- (a) Jumlah saksi yaitu berjumlah 5 (lima) orang untuk hadir dalam proses Pencoblosan;
- (b) Sebelum Proses Pencoblosan berjalan, harus ada koordinasi terkait DPT Ganda.

**VII. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS 01 KAMPUNG SOHSER DISTRIK AITINYO TENGAH KABUPATEN MAYBRAT TANGGAL 15 MEI 2017 PADA PUKUL 07.00 – SELESAI**

**a. Pelaksanaan Pemungutan di Tingkat TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah**

1. Lokasi TPS 01 Kampung Iroh Sohser bertempat di Halaman Kantor Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah;
2. Pada pukul 07.00 semua anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) TPS 01 Iroh Sohser telah berada di lokasi dan memastikan bahwa semua kesiapan untuk pelaksanaan pemungutan suara telah siap 100 % dengan pengawasan ketat sekitar 50 personil Brimob dan 50 personil TNI yang berjaga jaga di lokasi TPS menjaga kemungkinan terjadinya gangguan pada proses pelaksanaan pemungutan suara ulang, Ketua KPPS juga mengumumkan kepada para pemilih untuk bersiap menuju TPS menggunakan hal pilihnya;
3. Pada pukul 07.30 Ketua KPPS Membuka dengan resmi Pelaksanaan Proses Pemungutan Suara dengan terlebih dahulu mengambil sumpah dan janji kepada Anggota KPPS disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang terlambat sehingga tidak menyaksikan proses pengambilan sumpah dan janji;
4. Setelah itu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan pertanyaan mengenai keputusan akhir tentang Data Pemilih 7 (tujuh) orang yang dianggap bermasalah, sehingga Ketua KPPS dan Anggota menskors proses pemungutan suara dan mengundang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat, KPU Provinsi Papua Barat, Panwaslu Kabupaten Maybrat, Bawaslu Kabupaten Maybrat, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, untuk masuk ke dalam Sekretariat KPPS membahas 7 (tujuh) orang pemilih yang dianggap bermasalah yaitu:

No	Nama
1	Desiana Antoh
2	Oktavina Kambu
3	Andarias Wanane
4	Yomimo Baho

5	Erikson Antoh R. Kambu
6	Adam Fery Bosawer
7	Agustina Antoh

5. Setelah melakukan pembicaraan dan pembahasan dengan pihak pihak terkait disepakitilah bahwa proses pencoblosas tetap dilanjutkan bagi pemilih yang tidak bermasalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) sedangkan untuk 7 (tujuh) nama yang dipersoalkan oleh saksi paslon 2 akan dilakukan verifikasi dengan menggunakan identitas dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) selanjutnya Ketua dan Anggota KPPS kembali ke area TPS untuk mencabut skors dan melanjutkan acara pemungutan suara ulang;
6. Proses pemungutan suara ulang (PSU) berjalan dengan lancar, dan setelah proses pemilihan selesai dilaksanakan oleh Pemilih yang tidak bermasalah didalam daftar pemilih tetap (DPT), selanjutnya Ketua KPPS dan Anggota menskors acara pemungutan suara dan masuk ke dalam sekretariat KPPS bersama 7 (tujuh) nama yang bermasalah untuk dilakukan verifikasi dengan menggunakan KTP;
7. Untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, maka Ketua dan Anggota KPPS Memanggil nama pemilih sesuai nomor urut, meminta kembali undangan memilih (Formulir C6-KWK) (**vide bukti T-28**) (**vide bukti T-29**) kemudian memberikan surat suara kepada pemilih, daftar hadir (Formulir C7-KWK) (**vide bukti T-30**), mempersilahkan pemilih masuk kedalam bilik suara, kemudian memasukkan sendiri surat suara ke dalam kotak suara, dan setelah itu pemilih wajib mencelupkan jari ke dalam tinta pertanda pemilih sudah menggunakan hak pilihnya;
8. Setelah melakukan verifikasi, Ketua dan Anggota KPPS kembali ke area TPS mencabut skors, dan menyampaikan keputusan bahwa dari 7 (tujuh) nama yang bermasalah didalam DPT hanya 2 (dua) yang memenuhi syarat (**vide bukti T-31**);
9. Kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan interupsi, bahwa mereka tidak setuju dengan Keputusan Ketua dan Anggota



KPPS, dengan alasan undangan memilih (C6-KWK) sudah diberikan kepada 7 (tujuh) orang setelah Ketua dan Anggota KPPS melakukan verifikasi, itu artinya 7 (tujuh) orang tersebut berhak memilih, bukan hanya 2 (dua) orang saja;

10. Kemudian Ketua KPPS meminta pendapat dari Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, dalam penjelasannya Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat bahwa untuk melakukan Verifikasi identitas bagi pemilih yang bermasalah adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua dan Anggota KPPS Kampung Iroh Sohser;

11. Setelah mendengar pendapat dari Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Ketua dan Anggota KPPS menskors waktu selama 1 (satu) menit untuk mengambil keputusan dan menentukan pemilih yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, dan akhirnya diputuskan bahwa yang memenuhi syarat 2 (dua) orang dan 5 (lima) orang tidak memenuhi syarat, sebagai mana tabel berikut:

No	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat	Alasan
1	Desiana Antoh		Identitas KTP sama dengan Identitas yang ada di DPT.
2	Oktavina Kambu		Identitas KTP sama dengan Identitas yang ada di DPT.
3		Andarias Wanane	Ada 2 orang yang bernama Andrias Wanane, dengan Jenis KTP yang berbeda yaitu 1 E-KTP (Identitas Berbeda dengan data DPT, berlaku sampai 2018) dan 1 KTP Biasa (Identitas Sama dengan data DPT, berlaku sampai 2019).
4		Yomima Baho	(a) NIK di KTP berbeda dengan NIK di DPT, (b) Bukan E-KTP (c) KTP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong
5		Erikson Antoh R. Kambu	(a) NIK di KTP berbeda dengan NIK di DPT,

			(b) Bukan E-KTP
6		Adam Fery Bosawer	(a) NIK di KTP berbeda dengan NIK di DPT, (b) Bukan E-KTP
7		Agustina Antoh	(a) NIK di KTP berbeda dengan NIK di DPT, (b) Bukan E-KTP

**(vide bukti T-32)**

12. Bahwa terhadap 5 (lima) orang calon pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan Suara Ulang yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan alasan yang diuraikan pada tabel diatas, ke 5 (lima) Calon Pemilih tersebut juga tidak dapat diberikan kesempatan (tidak memenuhi syarat) untuk memilih sebagai Pemilih Tambahan yang dicatatkan dalam daftar Pemilih Tambahan, oleh karena ke-5 (lima) calon pemilih tersebut TIDAK memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan/atau Surat Keterangan (SUKET) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Setempat, sebagai syarat seseorang dapat diberikan kesempatan untuk memilih sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana ketentuan yang digariskan dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Setelah 2 orang yang memenuhi syarat untuk memilih yaitu Desiana Antoh dan Oktaviana Kambu selesai menggunakan hak pilihnya, maka Ketua KPPS mengumumkan bahwa proses pemungutan/pencoblosan surat suara telah selesai, dan menskors untuk istirahat makan siang selama kurang lebih 1 (satu) jam.

14. Proses pemungutan suara disaksikan langsung oleh:

- a) Perwakilan dari Menkopolhukam
- b) Perwakilan dari Kemendagri
- c) KPU Republik Indonesia
- d) Bawaslu Republik Indonesia
- e) KPU Provinsi Papua Barat
- f) Bawaslu Provinsi Papua Barat
- g) Kapolda Papua Barat
- h) Kapolres Sorong Selatan
- i) Perwakilan dari Kodan XVII Kasuari Papua Barat
- j) KPU Kabupaten Maybrat
- k) Panwaslu Kabupaten Maybrat
- l) Pemantau Pemilu

**b. Proses Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.**

1. Pada pukul 01.00 Ketua KPPS mencabut skors dan selanjutnya dilakukan penghitungan suara dipimpin langsung oleh Ketua KPPS dengan cara membuka kotak suara, mengeluarkan semua surat suara dan diletakan diatas meja kemudian di lakukan perhitungan
2. Seorang petugas KPPS membuka lipatan surat suara yang telah selesai dicoblos dan membuka untuk diperlihatkan lubang gambar kandidat hasil kepada saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 untuk dinyatakan sah atau tidak sah dilakukan berulang ulang sampai selesai;
3. 2 (dua) orang petugas berdiri di depan papan perhitungan suara bertugas menulis angka perolehan suara ke dalam Formulir C1-PLANO bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maybrat dilakukan berulang- ulang sampai penghitungan suara;
4. Selanjutnya 4 (empat) orang petugas KPPS maju ke depan papan untuk melakukan penjumlahan perolehan suara , dengan melibatkan kedua saksi pasangan calon, PPL sampai selesai dengan hasil sebagai berikut:



No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si</b>	<b>27</b>
2	<b>Karel Murafer, S.H., M.A dan Yance Way, S.E., M.M</b>	<b>30</b>
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>		<b>57</b>

(vide bukti T-33, Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK)  
dan vide bukti T-34, Foto Formulir C1 PLANO)

5. Selanjutnya Ketua KPPS membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Sebagai Berikut:
  - a) Daftar Pemilih Tetap (DPT) = 66 orang
  - b) Pengguna Hak Pilih = 57 orang
  - c) Surat Suara yang digunakan = 57 surat suara
  - d) Surat Suara yang tidak digunakan = 9 Suara
  - e) Suara tidak sah = 0
6. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak untuk menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, dan C1-KWK PLANO;
7. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK ULANG) yang tidak didistribusi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, yaitu Meninggal Dunia 4 (empat) Lembar, Lain-lain (DPT yang tidak memenuhi syarat 2 (dua) lembar yaitu atas nama: **ANDARIAS WANANE** dan **YOMIMA FAYATA BAHU**, sedangkan Formulir **C6-KWK ULANG** atas nama **ERIKSON ANTOH R. KAMBU**, **ADAM FERY BOSAWER**, dan **AGUSTINA ANTOH** tidak dikembalikan oleh mereka setelah mengetahui nama mereka **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** untuk menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU); (vide bukti T-29)
8. Selanjutnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengisi formulir keberatan/kejadian khusus (C2-KWK) tetapi setelah formulir di isi, formulir tersebut tidak dikembalikan kepada KPPS, sehingga KPU Kabupaten Maybrat tidak dapat memproses keberatan tersebut dan setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan TPS, sehingga KPU

Kabupaten Maybrat tidak dapat memberikan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK.

#### VIII. PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT DISTRIK (PPD)

1. Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Aitinyo Tengah dilaksanakan pada Hari Seni tanggal 15 Mei 2017 bertempat di Kantor Kampung Iroh Sohser);
2. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan 2 (dua) Anggota PPD Distrik Aitinyo Tengah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pengawas Tingkat Distrik, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir; **(vide bukti T-35)**
3. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Model DA-KWK PSU ULANG, Model DAA-KWK PSU ULANG, Model DA1-KWK PSU ULANG dan DA1-KWK PSU ULANG ditandatangani oleh Ketua dan 2 (dua) anggota PPD dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bertanda tangan, dan tidak menyampaikan keberatan Saksi; **(vide bukti T-36), (vide bukti T-37) dan (vide bukti T-38)**
4. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Aitinyo Tengah di Monitoring oleh KPU Kabupaten Maybrat, Ketua Panwas Distrik, Anggota Panwas Distrik, Anggota Panwaslu Kabupaten Maybrat, Anggota PPS, Saksi Pasangan Nomor Urut 1, Tokoh Intelektual, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Perempuan; **(vide bukti T-39)**
5. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Aitinyo Tengah berjalan lancar, aman dan tertib dengan Pengamanan dari Pihak POLRI dan TNI;
6. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPD Distrik Aitinyo Tengah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	606
2.	Karel Murafer, S.H., M.A dan Yance Way, S.E., M.M	388
<b>JUMLAH SUARA SAH CALON</b>		<b>994</b>

**IX. PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN MAYBRAT PASCA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 001 KAMPUNG IROH SOHSER, DISTRIK AITINYO TENGAH**

1. KPU Kabupaten Maybrat menyampaikan surat Nomor 111/KPU.MBT/V/2017 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Maybrat, tanggal 15 Mei 2017, kepada Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Aitinyo Tengah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panitia Pengawas Pemilu untuk hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, pukul 09.00 WIT, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat; **(vide bukti T-40)**;
2. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Maybrat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat;
3. Rapat Pleno dimulai sekitar pukul 11.00 WIT, diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Doa;
4. Mekanisme pengambilan keputusan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) tingkat Kabupaten Maybrat Ketua KPU Kabupaten Maybrat membuka rapat pleno dengan mengetuk palu 3x di lanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang untuk TPS 01 Kampung Iroh Sohser kemudian disahkan , dan pembacaan rekapitulasi tingkat Distrik Aitinyo Tengah kemudian disahkan ,di lanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi tingkat kabupaten maybrat kemudian memberikan kesempatan kepada kedua saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan, tapi tidak ada keberatan, kemudian Ketua KPU Kabupaten Maybrat mengsahkan dengan ketuk palu 3x;
5. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat KPU Kabupaten Maybrat dituangkan dalam Formulir DB-KWK PSU ULANG, DB1-KWK PSU ULANG dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Nomor 37/BA/KPU.MBT/V/2017 **(vide bukti T-41)**, serta ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 36/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan



Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (**vide bukti T-42**);

6. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara Model DB-KWK PSU ULANG, DB1-KWK PSU ULANG, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**vide bukti T-43**), tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yang dicatat pada Formulir Model DB2-KWK PSU ULANG (**vide bukti T-44**), dan Sertifikat dan Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Maybrat sudah diberikan kepada masing-masing saksi Pasangan Calon (**vide bukti T-45**);
7. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Maybrat berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan dari TNI dan POLRI;
8. Rapat Pleno dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 4 (empat) orang, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2 (dua) orang, Ketua dan Anggota PPD Distrik Aitinyo Tengah, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Maybrat, dihadiri juga oleh Kapolres Sorong Selatan, Perwakilan Dandim 1704 Sorong, dan Para Undangan; Anggota KPU Provinsi Papua Barat; (**vide bukti T-46**).
9. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Maybrat adalah sebagai Berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	14.420
2.	Karel Murafer, S.H., M.A dan Yance Way, S.E., M.M	14.394
<b>JUMLAH SUARA SAH CALON</b>		<b>28.814</b>

## X. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, sebagai perintah dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 mulai dari pasca putusan Mahkamah Konstitusi sampai dengan proses penyusunan laporan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah berjalan aman dan lancar;
2. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 UU 10/2016 yang menyatakan Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” *juncto* Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan, “Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih”;
3. Kesuksesan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS tidak terlepas dari kerja yang baik, transparan dan profesional oleh KPU Kabupaten Maybrat, Penyelenggara Tingkat Distrik (PPD), PPS, dan KPPS;
4. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Maybrat dengan seluruh pihak mulai dari KPU RI, KPU Provinsi Papua Barat, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kepolisian Daerah Papua Barat, Kepolisian Resort Sorong Selatan, Kodam XVII Kasuari Papua Barat, Dandim 1704 Sorong, Panwaslu Kabupaten Maybrat serta seluruh penyelenggara PSU di tingkat Distrik hingga tingkat TPS turut berkontribusi prositif dalam menyukkseskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang;
5. Peran Pemerintah Daerah, Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 beserta Tim Pendukungnya serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Maybrat khususnya di wilayah tempat pemungutan suara ulang yang telah menciptakan suasana kondusif sehingga penyelenggara

Pemungutan Suara dapat terlaksana dengan aman dan lancar sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;

## **XI. PENUTUP**

Demikian laporan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat 2017.

Laporan ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak selesainya Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Maybrat.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Termohon melampirkan lampiran/alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-51, sebagai berikut:

1. T.01 : Surat dari KPU Provinsi Papua Barat Nomor 123/PP.09.1-SD/92/Prov/V/2017, tanggal 3 Mei 2017
2. T.02 : Berita Acara Pleno Nomor 26/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 4 Mei 2017 dan Daftar hadir Pleno
3. T.03 : Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 26/Kpts/KPU.MBT/V/2017, tanggal 4 Mei 2017
4. T.04 : Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor 104/Ses.KPU-MBT/V/2017, tanggal 4 Mei 2017 kepada Penjabat Bupati Kabupaten Maybrat
5. T.05 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 345/KPU/V/2017, tanggal 5 Mei 2017 kepada KPU Kabupaten Maybrat
6. T.06 : Berita Acara Pleno Nomor 28/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 5 Mei 2017
7. T.07 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 27/Kpts/KPU.MBT/V/2017, tanggal 5 Mei 2017
8. T.08 : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor 31.A/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 5 Mei 2017
9. T.09 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 30.A/Kpts/KPU.MBT/V/2017, tanggal 5 Mei 2017



10. T.10 : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor 32/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 6 Mei 2017
11. T.11 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 31/Kpts/KPU.MBT/V/2017, tanggal 6 Mei 2017
12. T.12 : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor 33/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 6 Mei 2017
13. T.13 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 32/Kpts/KPU.MBT/V/2017, tanggal 6 Mei 2017
14. T.14 : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 6 Mei 2017
15. T.15 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 33/Kpts/KPU.MBT/V/2017, tanggal 6 Mei 2017
16. T.16 : Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor 107/KPU.MBT/V/2017, tanggal 12 Mei 2017
17. T.17 : Tanda Terima penyerahan kelengkapan logistik Tingkat KPPS, PPS dan PPD, tanggal 13 Mei 2017
18. T.18 : Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor 106/KPU.MBT/V/2017, tanggal 10 Mei 2017
19. T.19 : Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor 105/KPU.MBT/V/2017, tanggal 10 Mei 2017
20. T.20 : Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor 108/KPU.MBT/V/2017, kepada Penjabat Bupati Maybrat, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Kapolres Sorong Selatan, Dandim 1704 Sorong, dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tanggal 12 Mei 2017
21. T.21 : Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor 109/KPU.MBT/V/2017 kepada Tim Pasangan Calon Koalisi Merah Putih dan Tim Pasangan Calon Koalisi Maybrat, tanggal 12 Mei 2017
22. T.22 : Surat KPU KPU Kabupaten Maybrat Nomor 110/KPU.MBT/V/2017 KPU Kabupaten Maybrat, kepada Penjabat Bupati Kabupaten Maybrat agar memberikan kesempatan dalam hal ini meliburkan Pemilih di Kampung Iroh Sohser untuk menggunakan hak pilihnya dalam

Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, tanggal 12 Mei 2017

23. T.23 : Surat Bawaslu Republik Indonesia Dengan Nomor 0426/K-Bawaslu/PM.06.00/V/2017, tanggal 12 Mei 2017
24. T.24 : Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 170/PB/PM.06.01/V/2017, tanggal 13 Mei 2017
25. T.25 : Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34/Kpts/KPU.MBT/V/2017, tanggal 14 Mei 2017
26. T.26 : Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 35/Kpts/KPU.MBT/V/2017, tanggal 14 Mei 2017
27. T.27 : Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS 1, Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah
28. T-28 : Kumpulan Formulir C6-KWK Ulang
29. T-29 : Kumpulan Formulir C6-KWK Ulang, dan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) Model D1-KWK
30. T-30 : Formulir C7-KWK Ulang
31. T-31 : Berita Acara Ketua dan Anggota KPPS, tanggal 15 Mei 2017
32. T-32 : Fotokopi 5 (lima) KTP Pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 2 lembar Formulir C6-KWK Ulang
33. T-33 : Formulir C-KWK PSU ULANG, Model C1-KWK PSU ULANG, dan Lampiran Model C1-KWK PSU ULANG
34. T-34 : Foto Formulir C1-KWK Plano PSU ULANG
35. T-35 : Surat Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, mulai dari Tingkat TPS, PPD, dan Kabupaten.
36. T-36 : Formulir Model DA-KWK PSU ULANG, Model DAA-KWK PSU ULANG, Model DA1-KWK PSU ULANG
37. T-37 : Foto Formulir Model DAA-KWK PLANO PSU ULANG dan Model DA1-KWK PLANO PSU ULANG
38. T-38 : Formulir DA2-KWK PSU ULANG
39. T-39 : Formulir DA5-KWK PSU ULANG dan Formulir DA7-KWK PSU ULANG
40. T-40 : Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor 111/KPU.MBT/

- V/2017, tanggal 15 Mei 2017
41. T-41 : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor 37/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 16 Mei 2017
  42. T-42 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 36/Kpts/KPU.MBT/V/2017, Tanggal 16 Mei 2017
  43. T-43 : Formulir Model DB-KWK PSU ULANG, Formulir ZDB1-KWK PSU ULANG, tanggal 16 Mei 2017
  44. T-44 : Formulir DB2-KWK PSU ULANG, tanggal 16 Mei 2017
  45. T-45 : Formulir Model DB5-KWK PSU ULANG, tanggal 16 Mei 2017
  46. T-46 : Formulir DB7-KWK PSU
  47. T-47 : Kliping Koran/Berita Papua Barat Pos tanggal 17 Mei 2017 hal. 1 s.d. 2, Judul Berita "KAPOLDA PERTEMUKAN SAGRIM DAN MURAFER"
  48. T-48 : Kliping Koran Radar Sorong tanggal 18 Mei 2017, hal 10, Ucapan Terima Kasih dari KPU Kabupaten Maybrat Kepada Pangdam XVII Kasuari Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Komandan Lantamal XIV Sorong, Komandan Korem 171/PVT, Komandan Kodim 1704 Sorong dan Kapolres Sorong Selatan.
  49. T-49 : Kliping Koran Radar Sorong tanggal 18 Mei 2017, hal 18 s.d 19
  50. T-50 : 1 (satu) buah Flash Disk
  51. T-51 : 1 Keping CD berisi Video Proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Iroh Sohser

**[2.2.2]** Bahwa terhadap laporan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menyampaikan Laporan Pelaksanaan Supervisi/Pendampingan KPU Provinsi Papua Barat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 20 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2017, sebagai berikut:

#### **A. Persiapan**

1. Bahwa setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 26 (dua puluh enam) April 2017, maka pada tanggal 3 (tiga) Mei



2017 KPU Provinsi Papua Barat memberikan Petunjuk Pedoman Pemungutan Suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah dalam Surat Nomor 123/PP.09.1- SD/92/Prov/V/2017 sebagaimana pada lampiran (1);

2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 KPU Maybrat melaksanakan rapat pleno dalam rangka pleno Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah sebagaimana Lampiran (2);
3. Dan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 26/KPT/KPU.MBT/V/2017 sebagaimana pada lampiran (3);
4. Bahwa KPU Republik Indonesia Menyurati KPU Kabupaten Maybrat dengan Nomor 345/KPU/V/2017 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, Lampiran (4);
5. Berdasarkan pada angka 1 sampai dengan angka 3 diatas KPU Kabupaten Maybrat melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana pada Lampiran (5-29);

## **B. Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Bahwa Pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dilaksanakan dengan tertib aman, dan lancar, namun ada yang memperlmasalahkan 7 (tujuh) Pemilih yang dianggap bermasalah dengan KTP ganda, dan ada yang mempunyai KTP yang kepemilikannya orang lain, demikian juga umur yang tertera di KTP dengan Fisik pemilih berbeda dengan yang sebenarnya, namun demikian pemungutan suara ulang berjalan tertib aman dan lancar Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara 2 (dua) Pasangan Calon masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Drs Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu, M.Si dan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) Karel Murafer, S.H, MA dan Yance Way, S.E. hadir menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah.

### **1. Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser**

Bahwa setelah pemungutan suara selesai di lanjutkan dengan penghitungan suara di TPS yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan PPL, Panwas Distrik, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, KPU RI, Kemenko-Polhukam, Kemendagri, Kapolda, sedangkan Danrem Sorong hadir pada

saat Sosialisasi, adapun hasil Penghitungan suara sebagai berikut:

Tabel 1: Hasil Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser

No	Nama Paslon	Jumlah Akhir
1	Drs. Bernard Sagrim dan Drs. Paskalis Kocu. M.Si	27
2	Karel Murafer, SH.MA Dan Yance Way, SE	30
	Semua Suara (1+2)	57

### **2. Penghitungan Suara di Tingkat Distrik**

Bahwa setelah Pemungutan suara selesai di TPS pada tanggal 15 Mei 2017 dilaksanakan rekapitulasi di tingkat Distrik. Bahwa Hasil Rekapitulasi di tingkat Distrik Aitinyo Tengah sebagai berikut:

Tabel 1: Hasil Rekapitulasi Penghitungan Ulang Distrik Aitinyo Tengah

No	Nama Paslon	Jumlah Akhir
1	Drs. Bernard Sagrim dan Drs. Paskalis Kocu. M.Si	606
2	Karel Murafer, SH.MA Dan Yance Way, SE	388
	Semua Suara (1+2)	994

### **3. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Maybrat**

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten dengan Perolehan Suara pasangan calon untuk 24 Distrik sebagai berikut:

Tabel 1: Hasil Rekapitulasi Penghitungan Ulang Distrik Aitinyo Tengah

No	Nama Paslon	Jumlah Akhir
1	Drs. Bernard Sagrim dan Drs. Paskalis Kocu. M.Si	14.420
2	Karel Murafer, SH.MA Dan Yance Way, SE	14.394
	Semua Suara (1+2)	28.814

Hasil selanjutnya penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat sebagaimana pada lampiran (6);

### C. Penutup

1. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Maybrat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, kedua Pasangan Calon hadir mengikuti penghitungan suara;
2. Demikian laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah dapat dilaporkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir atas pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, KPU Provinsi Papua Barat melampirkan lampiran yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38, sebagai berikut:

1. T.01 : Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 345/KPU/ V/2017, tanggal 5 Mei 2017 kepada KPU Kabupaten Maybrat
2. T.02 : Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 346/KPU/V/ 2017, tanggal 5 Mei 2017 kepada KPU Provinsi Papua Barat
3. T.03 : Surat Bawaslu RI Nomor 0426/K-Bawaslu/PM.06.00/ V/2017, tanggal 12 Mei 2017
4. T.04 : Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 170/PB/ PM.06.01/V/2017, tanggal 13 Mei 2017
5. T.05 : Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 123/PT.09.1-SD/



- 92/Prov/V/2017, tanggal 3 Mei 2017
6. T.06 : Kronologis hasil Supervisi KPU Provinsi Papua Barat kepada KPU Kabupaten Maybrat
  7. T.07 : Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 26/Kpts/ KPU.MBT/ V/2017, tanggal 4 Mei 2017
  8. T.08 : Berita Acara Pleno Nomor 26/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 4 Mei 2017 dan daftar hadir Pleno
  9. T.09 : Berita Acara Pleno Nomor 27/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 4 Mei 2017
  10. T.10 : Berita Acara Pleno Nomor 28/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 5 Mei 2017
  11. T.11 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 27/Kpts/ KPU.MBT/V/2017, tanggal 5 Mei 2017
  12. T.12 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 30.A/Kpts/KPU.MBT/V/2017, tanggal 5 Mei 2017
  13. T.13 : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor 31.A/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 5 Mei 2017
  14. T.14 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 31/Kpts/ KPU.MBT/V/2017, tanggal 6 Mei 2017
  15. T.15 : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor 32/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 6 Mei 2017
  16. T.16 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 32/Kpts/ KPU.MBT/V/2017, tanggal 6 Mei 2017
  17. T.17 : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor 33/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 6 Mei 2017
  18. T.18 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 33/Kpts/ KPU.MBT/V/2017, tanggal 6 Mei 2017  
dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 6 Mei 2017
  19. T.19 : Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34/Kpts/KPU.MBT/V/2017, tanggal 14 Mei 2017
  20. T.20 : Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 35/Kpts/KPU.MBT/V/2017, tanggal 14 Mei 2017
  21. T.21 : Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor 105/KPU.MBT/ V/2017,

- tanggal 10 Mei 2017
22. T.22 : Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor 107/KPU.MBT/ V/2017, tanggal 10 Mei 2017
  23. T.23 : Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor 108/KPU.MBT/ V/2017, tanggal 12 Mei 2017
  24. T.24 : Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor 109/KPU.MBT/ V/2017, tanggal 12 Mei 2017
  25. T.25 : Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor 110/KPU.MBT/ V/2017, tanggal 12 Mei 2017
  26. T.26 : Tanda Terima Penyerahan Kelengkapan Logistik oleh KPU Kabupaten Maybrat
  27. T.27 : Daftar Pemilih Tetap Kampung Iroh Sohser
  28. T.28 : Formulir Model C6 Ulang KWK
  29. T.29 : Surat Mandat Saksi
  30. T.30 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Rincian Hasil Perolehan Suara
  31. T.31 : Catatan Hasil Penghitungan Suara di TPS Daftar hadir di TPS
  32. T.32 : Berita Acara Verifikasi Daftar Pemilih
  33. T.33 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan dan Perolehan Suara
  34. T.34 : Catatan Kejadian Khusus, Daftar Hadir, Tanda Terima
  35. T.35 : Undangan Rapat
  36. T.36 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara, Sertifikat Rekapitulasi, Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikasi, Catatan Kejadian Khusus
  37. T.37 : Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor :36/Kpts/ KPU.MBT/V/2017, tanggal 16 Mei 2017 dan Berita Acara Pleno Penetapan Nomor 37/BA/KPU.MBT/V/2017, tanggal 16 Mei 2017
  38. T.38 : Dokumentasi

**[2.2.3]** Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Laporan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 Berkenaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Maybrat Di T PS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat, bertanggal 24 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2017, yang menguraikan sebagai berikut:

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 (Putusan MK) yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 April 2017, dengan ini disampaikan pokok-pokok hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Pemilihan) di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.

#### **A. TIM SUPERVISI**

##### **1. Dasar Pelaksanaan Tugas**

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017;
- b. Surat Tugas Ketua KPU RI Nomor 111/ST-KPU/V/2017 tanggal 8 Mei 2017;
- c. Surat Tugas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 47/ST-Ro Hukum/V/2017 tanggal 5 Mei 2017;
- d. Surat Tugas Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 84/ST-06/V/2017 tanggal 8 Mei 2017.

##### **2. Tim yang ditugaskan untuk melaksanakan supervisi :**

- a. Wahyu Setiawan, S.IP, M.Si., (Anggota KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, dan Pengembangan SDM serta Korwil Papua Barat);
- b. Nursahid Agung Wijaya (Kasubbag pada Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU RI);
- c. Yohanes Baptista Chrismayoga (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU RI);
- d. Retno Kusumastuti (Fungsional Umum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI);
- e. Tony Daya (Fungsional Umum pada Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU RI);



- f. Praise Junta W S S (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI).

## **B. PERSIAPAN**

1. Menindaklanjuti Putusan MK, pada tanggal 26 April 2017 KPU mengundang KPU Provinsi Papua Barat untuk melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, berdasarkan Surat Undangan Ketua KPU RI Nomor 290/UND-KPU/IV/2017 tanggal 26 April 2017 perihal Undangan Rapat Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (salinan terlampir);
2. KPU RI bersurat kepada KPU Kabupaten Maybrat melalui Surat KPU RI Nomor 345/KPU/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan PSU dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (salinan terlampir).
3. KPU RI bersurat kepada KPU Provinsi Papua Barat melalui Surat KPU RI Nomor 346/KPU/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat untuk melakukan upervise kepada KPU Kabupaten Maybrat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat (salinan terlampir).
4. KPU bersurat kepada KIP Aceh, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Provinsi Papua, dan KPU Provinsi Papua Barat melalui surat Nomor 366/KPU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan validasi Daftar Pemilih Tetap terhadap pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (salinan terlampir).

### C. PELAKSANAAN

#### 1. Persiapan

- a. Pada tanggal 14 Mei 2017 Tim Supervisi KPU RI (Tim) hadir di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kampung Iroh Sohser didampingi oleh 4 (empat) orang Anggota KPU Provinsi Papua Barat, untuk melakukan supervise dan monitoring terhadap kesiapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (KPPSU) dalam melaksanakan tugas.
- b. Pada saat Tim tiba di lokasi, KPU Kabupaten Maybrat sedang melakukan sosialisasi terkait persiapan PSU di TPS, yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Papua Barat, Dandim 1704/Sorong, Kepolisian Resort Kabupaten Sorong Selatan, Pejabat Bupati Maybrat, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Paslon Nomor 1, Paslon Nomor 2, KPU Kabupaten Maybrat, Paswaslu Kabupaten Maybrat, PPD Distrik Aitinyo Tengah, PPS Kampung Iroh Sohser, KPPSU TPS 01 Kampung Iroh Sohser, dan Masyarakat Kampung Iroh Sohser.
- c. Setelah sosialisasi, KPU Kabupaten Maybrat melakukan rapat untuk menindaklanjuti:
  - 1) Surat Bawaslu RI Nomor 0426/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Tindak Lanjut Hasil Penanganan Laporan Nomor 15/LP/PGBW/V/2017, yang memerintahkan KPU Kab. Maybrat untuk tidak menugaskan kembali Johny Antoh sebagai Ketua merangkap anggota KPPS pada PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah;
  - 2) Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 170/PB/PM.06.01/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 perihal Pergantian Ketua KPPS Iroh Sohser;
  - 3) Kedua surat tersebut pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk tidak menugaskan Johny Antoh sebagai KPPSU.
- d. Selanjutnya KPU Kabupaten Maybrat menetapkan 2 (dua) Keputusan, yaitu:

- 1) Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tanggal 14 Mei 2017 tentang Penetapan Pembatalan Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 (salinan terlampir);
- 2) Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 35/Kpts/.MBT/V/2017 tanggal 14 Mei 2017 tentang Penetapan Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 (salinan terlampir), dengan nama-nama KPPS sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	MARTINUS ANTOH	Ketua
2	ZAKEUS ANTOH	Anggota
3	FERONILA ANTHO	Anggota
4	MARTHA ANTHO	Anggota
5	SELINA ANTHO	Anggota
6	AGUSTINUS RADA	Anggota
7	OKTOVINA BLESKADIT	Anggota

- e. Terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Putusan MK, maka DPT yang digunakan adalah DPT dalam Pemilihan tanggal 15 Februari 2017 berjumlah 66 (enam puluh enam) orang, namun demikian dikarenakan ada pemilih yang meninggal, maka sesuai Surat KPU RI Nomor 366/KPU/V/2017, KPU Kabupaten Maybrat melakukan validasi DPT.
- f. 4 (empat) orang yang meninggal adalah atas nama:
  - 1) Andarias Antoh;
  - 2) Rosina Howay;



- 3) Tidora Way;
- 4) Amus B.Kambu;

Sehubungan dengan hal tersebut maka Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Formulir Model C6-KWK) hanya diserahkan kepada 62 (enam puluh dua) orang pemilih, sedangkan Formulir Model C6-KWK milik 4 (empat) orang tersebut tidak diserahkan dan disimpan oleh KPPSU.

## 2. Pelaksanaan

- a. Pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 08.20 WIT, Tim hadir di lokasi TPS 01 Kampung Iroh Sohser sesaat setelah pengucapan sumpah janji Ketua dan Anggota KPPSU usai.
- b. Hadir pula perwakilan dari Kemenkopolhukam, Anggota Bawaslu RI beserta Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Anggota KPU Provinsi Papua Barat beserta Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat, serta jajaran TNI/POLRI.
- c. Selanjutnya Ketua KPPSU mengeluarkan seluruh surat suara dari dalam kotak dan menghitung serta mengumumkan bahwa jumlah surat suara adalah 66 (enam puluh enam) lembar sesuai DPT.
- d. Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPSU melakukan penundaan selama beberapa menit untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap permasalahan mengenai DPT ganda, di mana menurut masyarakat terdapat 14 (empat belas) orang yang memperebutkan 7 (tujuh) identitas pemilih.
- e. Proses klarifikasi dan verifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:
  - 1) Dilakukan musyawarah antara KPPSU, Saksi Paslon, Ketua Kampung, PPL, KPU Kabupaten Maybrat, Panwas Kabupaten Maybrat, aparat TNI/POLRI, serta tokoh masyarakat di Kantor Sekretariat Kampung Iroh Sohser;
  - 2) Adapun 7 (tujuh) nama DPT ganda tersebut adalah sebagai berikut:
    - a) Agustina Antoh;
    - b) Desiana Antoh;
    - c) Erikson Anto Riki Kambu;
    - d) Yemima Baho;
    - e) Oktovina Kambu;

- f) Andaria Wanane;
  - g) Adam Fery Bosawer;
- 3) Ketua Kampung Iroh Sohser menyatakan bahwa dari 7 (tujuh) orang yang mendapatkan Formulir Model C6-KWK, kesemuanya bukanlah penduduk Kampung Iroh Sohser dan pada Pemilihan tanggal 15 Februari 2017 tidak menggunakan hak pilih di Kampung Iroh Sohser. Sedangkan 7 (tujuh) orang yang teridentifikasi sebagai penduduk Kampung Iroh Sohser justru tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK.
- 4) Setelah proses klarifikasi dan verifikasi berakhir, KPPSU memutuskan bahwa terhadap 7 (tujuh) nama tersebut, terdapat 2 (dua) nama yang diperbolehkan memberikan suara karena yang bersangkutan teridentifikasi sebagai penduduk Kampung Iroh Sohser dan dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik meskipun tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK. Sedangkan terhadap 5 (lima) nama pemilih yang lain tidak diperbolehkan memberikan suara, karena:
- a) Terdapat 5 (lima) orang yang meskipun teridentifikasi sebagai penduduk Kampung Iroh Sohser namun tidak dapat menunjukkan (KTP) elektronik maupun Formulir Model C6-KWK;
  - b) Terdapat 5 (lima) orang yang tidak teridentifikasi sebagai penduduk Kampung Iroh Sohser dan hanya menunjukkan identitas KTP Nasional (bukan KTP elektronik), meskipun memiliki Formulir Model C6-KWK.
- 5) Keputusan dari Ketua KPPSU tersebut sempat menuai protes dari orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.
- 6) Terhadap protes tersebut, Ketua KPPSU meminta saran dan petunjuk dari KPU Provinsi Papua Barat, KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua Barat, dan Bawaslu RI yang hadir pada saat itu.
- 7) Bawaslu Provinsi Papua Barat memberikan pendapat bahwa pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah merupakan tahapan yang sepenuhnya dilaksanakan oleh KPPSU, sehingga kewenangan pengambilan keputusan terhadap 7

(tujuh) nama DPT ganda tersebut menjadi kewenangan KPPSU, tanpa perlu ada intervensi ataupun campur tangan dari pihak lain.

- 8) Hal tersebut selanjutnya ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Data Pemilih di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah (salinan terlampir), yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon, Saksi PPL, dan Kepala Kampung Iroh Sohser, dengan keterangan sebagai:

No	Nama Pemilih	MS	TMS	Ket
1	Desiana Antoh	MS		
2	Oktovina Kambu	MS		
3	Andarias Wanane		TMS	Pemilih Ganda
4	Yomima Baho		TMS	Pemilih Ganda
5	Erikson Anto R Kambu		TMS	Pemilih Ganda
6	Adam Fery Bosawer		TMS	KTP Ganda
7	Agustina Antoh		TMS	Pemilih Ganda

- f. Setelah penundaan dicabut, Ketua KPPSU (Martinus Antoh) memanggil satu persatu nama pemilih sesuai dengan DPT, dilanjutkan dengan proses pencoblosan oleh pemilih. Terhadap 7 (tujuh) nama pemilih yang sedang diverifikasi sementara waktu belum diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.
- g. Seandainya 55 (lima puluh lima) pemilih dalam DPT menggunakan hak pilihnya, Ketua KPPS memanggil 2 (dua) orang pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi, untuk memberikan hak pilihnya.
- h. Hingga akhir proses pemungutan suara, semua pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah berjumlah 57 (lima puluh tujuh) pemilih, dengan total suara sah 57 (lima puluh tujuh) suara.

#### D. HASIL

##### 1. Penghitungan Suara di Tingkat TPS

- a. Berdasarkan laporan dari KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Maybrat yang masih berada di TPS hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan



Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Formulir Model C1-KWK), dapat dilaporkan hasilnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT : 66 (enam puluh enam) orang;
  - 2) Pengguna hak pilih : 57 (lima puluh tujuh) orang;
  - 3) Jumlah surat suara yang tidak digunakan : 9 (sembilan) surat suara;
  - 4) Jumlah surat suara yang digunakan : 57 (lima puluh tujuh) surat suara;
  - 5) Jumlah suara sah seluruh calon : 57 (lima puluh tujuh) suara.
- b. Berdasarkan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Lampiran Model C1-KWK), dapat dilaporkan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	27
2	Karel Murafer, SH, MA dan Yance Way, SE, MM	30
Jumlah seluruh suara sah		57

- c. Terhadap formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saksi Paslon Nomor Urut 2 menolak untuk menandatangani (salinan terlampir).

## 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPD

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPD Distrik Aitinyo Tengah, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kampung di tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 (Formulir Model DA1-KWK) adalah :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	606

2.	Karel Murafer, S.H., M.A dan Yance Way, S.E., M.M	388
JUMLAH SUARA SAH CALON		994

Terhadap formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPD, saksi Paslon Nomor Urut 2 menolak untuk menandatangani (salinan terlampir).

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten

- a. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat KPU Kabupaten Maybrat berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 (Formulir Model DB1-KWK) adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	14.420
2.	Karel Murafer, S.H., M.A dan Yance Way, S.E., M.M	14.394
JUMLAH SUARA SAH CALON		28.814

- b. Hasil tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 37/BA/KPU.MBT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 36/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (salinan terlampir);
- c. Terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan di Tingkat Kabupaten tidak terdapat ada keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 1 maupun Nomor Urut 2, dan saksi Paslon menandatangani seluruh formulir Rekapitulasi Penghitungan Perolehan di Tingkat Kabupaten (salinan terlampir).

Demikian laporan supervisi terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara

Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017. Laporan ini kiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan putusan akhir.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, KPU Republik Indonesia melampirkan lampiran/bukti yang terdiri dari lampiran 1 sampai dengan lampiran 18, sebagai berikut:

1. Lampiran 1 : Surat KPU RI Nomor 290/UND-KPU/IV/2017 tanggal 26 April 2017 perihal Undangan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
2. Lampiran 2 : Surat KPU RI Nomor 345/KPU/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017
3. Lampiran 3 : Surat KPU RI Nomor 346/KPU/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 perihal Supervisi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017
4. Lampiran 4 : Surat Bawaslu RI Nomor 0202/K.Bawaslu/Hk.03/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 perihal Undangan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
5. Lampiran 5 : Surat KPU RI 366/KPU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
6. Lampiran 6 : Berita Acara Hasil Verifikasi Data Pemilih di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah
7. Lampiran 7 : Surat Mandat Nomor 001/KMB-KARYA/PILBUP-MBT/V/2017 untuk menjadi saksi Paslon Karel Murafer, Sh, MA dan Yance Way, SE, MM pada PSU Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2017
8. Lampiran 8 : Mandat Saksi Paslon Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si untuk menjadi saksi PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser.



9. Lampiran 9 : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Lampiran Model C1-KWK)
10. Lampiran 10 : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Formulir Model C1-KWK)
11. Lampiran 11 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Formulir Model C-KWK)
12. Lampiran 12 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 untuk Kampung Iroh Sohser (Formulir Model DAA-KWK)
13. Lampiran 13 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kampung di tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 (Formulir Model DA1-KWK)
14. Lampiran 14 : Undangan Nomor 111/KPU.MBT/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Maybrat
15. Lampiran 15 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 (Formulir Model DB1-KWK)
16. Lampiran 16 : Berita Acara Pleno Nomor 37/BA/KPU.MBT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017
17. Lampiran 17 : Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 36/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 10/PHP.BUP-XV/2017 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

18. Lampiran 18 : Dokumentasi foto

[2.2.4] Bahwa terhadap laporan Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat menyampaikan Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu Terkait Pengawasan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, bertanggal 24 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2017 yang menguraikan sebagai berikut:

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 yang memerintahkan Panwas Kabupaten Maybrat melaporkan secara tertulis Kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara Ulang di 1 (satu) TPS, yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat. Bawaslu Provinsi Papua Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

#### A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat melakukan sosialisasi terkait tata cara pemungutan dan penghitungan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah yang dihadiri oleh Penyelenggara di tingkat PPS dan KPPS, Tokoh masyarakat, Panwas Kabupaten Maybrat, dan Pihak Kepolisian; **(bukti PK-1)**
2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 Panwas Kabuptaen Maybrat menyaksikan pergeseran logistik dari Kantor KPU Kabupaten Maybrat kepada Panitia Pemilihan Distrik Aitinyo Tengah yang disaksikan oleh Ketua Panwas Kabupaten Maybrat, Kapolsek Distrik Ayamaru dan Perwira penghubung, dan kemudian masih pada hari yang sama Panitia Pemilihan Distrik Aitinyo Tengah menyerahkan logistik ke PPS yang selanjutnya PPS menyerahkan ke KPPS dengan disaksikan oleh Panwas Distrik dan PPL; **(bukti PK-2)**

3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017 KPU Provinsi telah melakukan penggantian Ketua KPPS a.n. Johny Antoh atas dasar surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 170/PB/PM.06.01/V/2017, perihal Penggantian Ketua KPPS Iroh Sohser, tanggal 13 Mei 2017;
4. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017 KPPS membagikan C6 kepada Pemilih yang masuk pada DPT di Kampung Iroh Sorser. Dari hasil pengawasan PPL diketahui bahwa dari 66 Jumlah DPT (15 Februari 2017), 55 dibagikan kepada pemilih, sedang 11 tidak dibagikan karena 4 (empat) orang meninggal dan 7 (tujuh) orang masih bermasalah;
5. Bahwa terkait daftar pemilih dalam pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, dapat disampaikan hal – hal sebagai berikut:
  - a. Kampung Iroh Sohser adalah Kampung Pemekaran dengan jumlah 11 buah Rumah.
  - b. Daftar pemilih tetap (DPT) merupakan DPT sebagaimana pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada tanggal 15 Februari 2017, berjumlah 66 pemilih dan setelah dilakukan verifikasi Faktual oleh KPPS terdapat 4 (empat) pemilih yang tidak memenuhi syarat karena telah meninggal. Data Pemilih yang sudah meninggal tersebut yakni **(bukti PK-3)**:
    - 1) Amus Kambu (laki – laki);
    - 2) Andrias Antoh (laki – laki);
    - 3) Tidora Way (perempuan);
    - 4) Osina Howay (perempuan).
  - c. Terdapat pemilih ganda, yakni 7 (tujuh) nama pemilih dalam DPT yang terdaftar dalam DPT di Kampung yang berbeda pemilih tersebut atas nama:
    - 1) Desiana Antoh;
    - 2) Oktavina Kambu;
    - 3) Andarias Wanane;
    - 4) Yomimo Baho;
    - 5) Erikson Antoh R. Kambu;
    - 6) Adam Fery Bosawer;
    - 7) Andarias Wanane.



- d. Terkait persoalan DPT tersebut disepakati untuk dilakukan verifikasi faktual terhadap identitas kependudukan pemilih ganda pada hari pemungutan suara dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan dari Jajaran Pengawas Pemilu;
- e. Terhadap 7 (tujuh) pemilih ganda tersebut KPPS menarik kembali Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6 – KWK).

**B. Keterangan Singkat Panwas Kabupaten Maybrat tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat**

1. Pemungutan Suara Ulang dilakukan oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017, dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 10.30 WIT;
2. Bahwa sampai dengan dibukanya TPS, saksi dari Pasangan Calon atas nama Karel Murafer dan Yance Way (Nomor Urut 2) belum hadir dan baru hadir sesaat setelah TPS dibuka;
  - a. Bahwa demi tertib proses pemungutan suara, pemilihan dilakukan dengan memanggil Pemilih oleh Ketua KPPS berdasarkan urutan nomor dalam DPT;
  - b. Bahwa dalam proses pemungutan suara sesekali terdapat interupsi dari Tim Sukses Pasangan Calon, namun situasi tersebut dapat diselesaikan oleh Ketua KPPS;
  - c. Bahwa setelah selesai pemungutan suara oleh 55 pemilih, dilakukan verifikasi faktual terhadap 7 (tujuh) pemilih ganda (**bukti PK-4**) dengan disaksikan oleh Pengawas Lapangan dan saksi dari ke-2 Pasangan Calon. Adapun hasil verifikasi yang dilakukan yakni:
    - 1) 2 orang pemilih atas nama Desiana Antoh dan Oktaviana Kambu dengan identitas kependudukan sama dengan dalam DPT dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih;
    - 2) 3 orang pemilih atas nama Yomimo Baho, Erikson Antoh R. Kambu dan Adam Fery Bosawer dinyatakan tidak memenuhi syarat karena NIK dalam KTP berbeda dengan NIK dalam DPT;
    - 3) 2 orang pemilih atas nama Andarias Wanane dan Andarias Wanane dimiliki oleh dua orang yang berbeda dengan masing –

masing nama, 1 orang menunjukkan identitas berupa KTP elektronik dengan NIK yang berbeda dengan di DPT dan 1 orang menunjukkan KTP non elektronik dengan NIK yang sama dengan di DPT, namun KPPS meragukan kebenaran identitas dalam KTP non elektronik tersebut sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- d. Bahwa atas persoalan DPT tersebut total jumlah pemilih yang memenuhi syarat dalam pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah adalah sebanyak 57 Pemilih dengan rincian sebanyak 26 Pemilih berjenis kelamin perempuan dan 31 Pemilih berjenis kelamin laki – laki;
- e. Proses pemungutan suara ulang berakhir sekitar pukul 10.30 WIT.

**C. Keterangan hasil Pengawasan pada Rekapitulasi dan Perolehan Suara di Kabupaten tanggal 16 Mei 2017.**

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Maybrat rekapitulasi dan perolehan suara di Kabupaten dilaporkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Proses penghitungan suara dimulai sekitar pukul 13.00;
- b. Dari hasil penghitungan suara diperoleh hasil sebagai berikut:
  - 1) Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 57 pemilih dengan rincian 26 Pemilih berjenis kelamin perempuan dan 31 pemilih berjenis kelamin laki-laki; **(bukti PK- 5)**
  - 2) Bahwa dari 66 jumlah surat suara yang diterima sebanyak 57 surat suara digunakan dan 9 surat suara tidak digunakan;
  - 3) Bahwa dari 57 surat suara yang digunakan, tidak ada surat suara yang dinyatakan tidak sah;
  - 4) Bahwa dari 57 yang menggunakan hak pilih, 27 pemilih menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si dan 30 Pemilih menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Karel Murafer, S.H., M.A. dan Yance Way, S.E., M.M.
  - 5) adapun hasil rekapitulasi dan perolehan suara tanggal 16 Mei 2017, KPU Kabupaten Maybrat menetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tanggal,15 Mei 2017. **(bukti PK-6)**

<b>NO</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	14.420 Suara
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	14.394 Suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>28.814 Suara Sah</b>

dengan selisih 26 suara

Demikian hasil pengawasan Panwas Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat ini dibuat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 26 April 2017 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat paling lama 30 Hari setelah keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang telah disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Bawaslu RI secara berjenjang

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Bawaslu Provinsi Papua Barat melampirkan lampiran/bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-6, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Foto terkait sosialisasi Tata Cara Pemungutan Dan Penghitungan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 12 Mei 2017;
- 2 Bukti PK-2 : Foto pergeseran logistik dari Kantor KPU Kabupaten Maybrat kepada Panitia Pemilihan Distrik Aitinyo Tengah
- 3 Bukti PK-3 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada tanggal 15 Februari 2017, berjumlah 66 pemilih
- 4 Bukti PK-4 : Dokumen verifikasi faktual terhadap 7 (tujuh) pemilih ganda
- 5 Bukti PK-5 : Dokumen Penghitungan Suara berupa C1 dan Foto
- 6 Bukti PK-6 : Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tanggal,15 Mei 2017, Formulir model



## DB-KWK dan Formulir Model DB1-KWK;

**[2.2.5]** Bahwa terhadap laporan Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menyampaikan Keterangan Tertulis Bawaslu Papua Barat pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, bertanggal 17 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2017, yang menguraikan sebagai berikut:

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya berisi tentang Perintah Mahkamah Konstitusi kepada Bawaslu Papua Barat untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Maybrat untuk melakukan pengawasan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat. Badan Pengawas Pemilihan Umum Papua Barat menyampaikan keterangan tertulis hasil supervisi sebagai berikut:

Menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP.XV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, Bawaslu Provinsi Papua Barat menyampaikan laporan hasil pengawasan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat yang telah dilakukan supervisi langsung oleh Bawaslu RI sebagai berikut:

**A. ASPEK PENGAWASAN**

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat melakukan sosialisasi terkait tata cara pemungutan dan penghitungan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah yang dihadiri oleh Penyelenggara di tingkat PPS dan KPPS, Tokoh masyarakat, Panwas Kabupaten Maybrat, dan Pihak Kepolisian;
2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 Panwas Kabuptaen Maybrat menyaksikan pergeseran logistik dari Kantor KPU Kabupaten Maybrat kepada Panitia Pemilihan Distrik Aitinyo Tengah yang disaksikan oleh Ketua Panwas Kabupaten Maybrat, Kapolsek Distrik Ayamaru dan Perwira

penghubung, dan kemudian masih pada hari yang sama Panitia Pemilihan Distrik Aitinyo Tengah menyerahkan logistik ke PPS yang selanjutnya PPS menyerahkan ke KPPS dengan disaksikan oleh Panwas Distrik dan PPL; **(bukti PK-1)**

3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017 telah terjadi kesepakatan antara Kedua Tim Pasangan Calon dan Petugas Keamanan dengan disaksikan oleh KPU Kabupaten Maybrat, Panwas Kabupaten Maybrat dan Saksi Pasangan Calon. Adapun isi kesepakatan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kericuhan dan keributan maka pendukung kedua pasangan calon tidak diizinkan untuk berada pada posisi/lokasi yang berdekatan dengan TPS PSU, namun mereka ditempatkan di tempat berbeda yang posisinya agak jauh dari TPS Pemungutan Suara Ulang;
4. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017 sore sekitar pukul 17.00 WIT Pimpinan Bawaslu RI bersama dengan Bawaslu Provinsi meninjau kesiapan Tempat Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat sekaligus mengecek keberadaan Logistik;
5. Pada tanggal 14 Mei 2017 KPPS membagikan C6 kepada Pemilih dan pada saat dibagikan tersebut didapati permasalahan bahwa terdapat 7 (tujuh) nama pemilih yang ada di dalam DPT diakui oleh 14 (empat belas) orang yang berbeda atau dengan kata lain terdapat 2 (dua) orang mengakui 1 (satu) nama.
6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 setelah pemilih lain menggunakan hak pilihnya di TPS, sekitar pukul 08.25 WIT, Ketua KPPS melakukan skors guna melakukan klarifikasi dan pencocokkan dengan disaksikan oleh PPL terhadap 7 (tujuh) nama pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5. dari Hasil Klarifikasi dan Pencocokan tersebut didapati kesimpulan bahwa dari 7 (tujuh) nama tersebut, 5 (lima) nama diantaranya tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak ada kesesuaian antara data yang ada didalam KTP dengan data yang ada pada DPT, sementara 2 (dua) nama diantaranya diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya karena ditemukan kesesuaian data KTP dengan data yang ada pada DPT; **(bukti PK-2)**

7. Bahwa hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) telah disetujui oleh kedua tim pasangan calon dan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
8. Bahwa meskipun ada proses klarifikasi dan pencocokan terhadap 7 (tujuh) nama pemilih yang bermasalah, Proses Pemungutan Suara Ulang tetap berlangsung dalam suasana yang damai dan selesai pada pukul 10.55 WIT. Adapun PSU dihadiri oleh kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si serta Pasangan Nomor Urut 2 Karel Murafer, SH., M.A dan Yance Way., SE., M.M serta disaksikan oleh Pjs Bupati Kabupaten Maybrat, Perwakilan Menkopolkam, Perwakilan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Papua Barat, Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan Pengamanan yang ketat oleh Petugas Keamanan;
9. Bahwa terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, diketahui data Pemilih sebagai berikut: **(bukti PK- 3)**
  - a. Jumlah DPT : 66 (enam puluh enam) orang;
  - b. Pengguna Hak Pilih : 57 (lima puluh tujuh) orang;
  - c. Meninggal dunia : 4 (empat) orang;
  - d. Tidak Memenuhi Syarat : 5 (lima) orang;
10. Adapun Hasil Perolehan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

<b>PASANGAN CALON</b>	<b>NOMOR URUT</b>	<b>HASIL PEROLEHAN PSU TPS 01 IROH SOHSER</b>
Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	1	27 SUARA
Karel Murafer, SH., M.A dan Yance Way., SE., M.M	2	30 SUARA

Bahwa terhadap table diatas menjelaskan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu Memperoleh = 27 (dua puluh tujuh) Suara. Dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Karel Murafer, SH.,



M.A dan Yance Way., SE., M.M Memperoleh = 30 (tiga puluh) suara. (**bukti PK-4**)

11. Perolehan Suara Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:

a. Perolehan Suara Kedua Pasangan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang/Pencoblosan tanggal 15 Februari 2017, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	14.459 Suara
2	Karel Murafer, SH., M.A dan Yance Way., SE., M.M	14.364 Suara
JUMLAH SUARA SAH		28.823 Suara

Selisih Hasil Perolehan Suara Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat pada Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017 adalah = **95 Suara**.

b. Perolehan Suara Kedua Pasangan Calon pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 15 Mei 2017 berdasarkan SK Nomor 36/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Dalam Rangka melaksanakan Putusan MK Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 adalah, sebagai berikut: (**bukti PK- 5**)

Nomor Urut 1	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	14.420 Suara
2	Karel Murafer, SH., M.A dan Yance Way., SE., M.M	14.394 Suara
JUMLAH SUARA SAH		28.814 Suara

Selisih hasil Perolehan Suara Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat setelah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Iroh Sohser Distrik Aitinyo tengah Kabupaten Maybrat adalah = **26 Suara**

12. bahwa proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Iroh Sohser Distrik Aitinyo tengah Kabupaten Maybrat berjalan sesuai dengan Asas Pemilu dimana masyarakat memilih menggunakan hak pilihnya secara baik tanpa tekanan dan intimidasi oleh pihak-pihak lain.

## **B. ASPEK PENANGANAN PELANGGARAN**

Bahwa pada tanggal 27 April 2017, Sdr. Johny Antoh melaporkan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pemilu berupa *Money Politic* yang dilakukan oleh Calon Bupati Maybrat atas nama Karel Murafer, S.H., M.A dan Dolfince Way dan Vera Way. Atas laporan tersebut telah dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan terlapor oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu RI, dan hasil klarifikasi Sentra Gakkumdu tersebut menyimpulkan tidak adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti sehingga Laporan tidak diteruskan. **(bukti PK- 6)**

## **C. LAIN-LAIN**

1. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis bahwa pada tanggal 26 April 2017 Pasca Putusan MK telah terjadi Pembakaran 6 (enam) rumah di Kabupaten Maybrat yang salah satu rumah tersebut adalah milik Anggota Panwas Kabupaten Maybrat a.n. Imanuel Tahrin S.T. Terhadap perbuatan tersebut pelaku pembakaran telah ditahan untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Sorong Selatan; **(bukti PK-7)**
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2017, hari Rabu pukul 21.30 WIT telah terjadi upaya intimidasi berupa pengerusakan rumah pribadi milik salah satu Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat di Kompleks Mulyono Ambar, Manokwari.

Penanganan terhadap tindakan pengerusakan tersebut sedang ditangani oleh Polda Papua Barat; **(bukti PK-8)**

Bahwa peristiwa pembakaran dan pengerusakan rumah tersebut dilakukan sebelum Pemungutan Suara Ulang dan tidak menghambat pelaksanaan PSU;

Bahwa untuk memperkuat laporannya, Pemohon melampirkan bukti yang terdiri dari PK-1 sampai dengan PK-9, sebagai berikut:

- 1 PK. 1 : Foto Penyerahan dan Pergeseran Logistik dari KPU Kabupaten Maybrat ke PPD, selanjutnya dari PPD ke PPS,

- kemudian PPS ke KPPS
- 2 PK.2 : Berita Acara Klarifikasi Verifikasi Data Pemilih untuk 7 (tujuh) nama Pemilih Ganda (sebanyak 14 orang) disertai KTP dan Bukti Foto Klarifikasi oleh KPPS Iroh Sohser yang disaksikan oleh Kepala Kampung.
  - 3 PK.3 : Formulir C7 (Daftar yang menggunakan Hak Pilih di TPS) berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang.
  - 4 PK.4 : Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Formulir C1), Berita Acara Pleno di Tingkat Distrik .
  - 5 PK.5 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Kabupaten Maybrat Nomor 36/Kpts/KPU.MBT//2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah dalam Rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017
  - 6 PK.6 : Laporan tindak pidana pemilu oleh Sdr. Johny Antoh kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, Laporan tindak pidana pemilu oleh Sdr. Johny Antoh kepada Bawaslu RI.
  - 7 PK.7 : Foto Pembakaran 6 (enam) rumah di Kabupaten Maybrat
  - 8 PK.8 : Foto Pengrusakan rumah salah satu anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
  - 9 PK.9 : Foto Proses Pemungutan Suara di TPS 01 Iroh Sohser yang terlaksana sesuai dengan asas Pemilu, Damai dan Tidak ada Keributan yang berarti.

**[2.2.6]** Bahwa terhadap laporan Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Keterangan Tertulis Bawaslu Republik Indonesia pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, bertanggal 26 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2017, yang menguraikan sebagai berikut:

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya berisi tentang Perintah Mahkamah



Konstitusi kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melakukan pengawasan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat. Badan Pengawas Pemilihan Umum Papua Barat menyampaikan keterangan tertulis hasil supervisi sebagai berikut:

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, serta memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan Supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi Panwas Kabupaten Maybrat dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti putusan tersebut Bawaslu RI menerbitkan surat sebagai berikut:
  - a. Surat Nomor SS-0429/K.Sawaslu/PM.00.00/V/2017, perihal Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, tanggal 12 Mei 2017, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Jajaran Pengawas Pemilihan yang didaerahnya terdapat pemungutan suara ulang untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara ulang berjalan sesuai prosedur Pemilihan;
  - b. Surat Nomor 0426/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2017 perihal Tindak lanjut Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor 15/LP/PGSWN/2017, tanggal 12 Mei 2017 diantaranya menginstruksikan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Saral agar Ketua KPPS di TPS 1 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah alas nama Johny Anloh tidak dilugaskan kembali sebagai penyelenggara dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
2. Terhadap perintah Bawaslu sebagaimana poin nomor 1 huruf b di atas, Bawaslu Provinsi Papua Barat merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua Barat agar memerintahkan KPU Kabupaten Maybrat untuk tidak menugaskan kembali Johny Antoh sebagai Ketua merangkap anggota KPPS pada pemungutan suara ulang di TPS 01 kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat melalui surat Nomor 170/PB/

PM.06.01N/2017, perihal Penggantian Ketua KPPS Iroh Sohser, tanggal 13 Mei 2017;

3. Terhadap rekomendasi dari Pengawas Pemilu sebagaimana poin nomor 2 (dua) di atas, pada tanggal 14 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat melakukan penggantian Ketua KPPS TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah atas nama Joni Antoh dengan mengangkat Ketua KPPS baru atas nama Matus Antoh. Penggantian tersebut dilakukan dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 35/Kpts/KPU.MBTN/2017 tentang Penetapan Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017;
4. Bahwa terhadap pelaksanaan PSU tanggal 15 Mei 2017, Bawaslu RI melakukan supervisi sejak hari Sabtu sampai dengan Rabu, tanggal 13 sampai dengan 17 Mei 2017;
5. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017 dilakukan rapat koordinasi persiapan pemungutan suara ulang, pertemuan tersebut dilakukan di lokasi TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah dan dihadiri oleh:
  - a. Perwakilan Kemendagri;
  - b. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
  - c. Bawaslu Republik Indonesia;
  - d. Komisi Pemilihan Republik Indonesia (KPU RI);
  - e. Perwakilan dari Pangdam XVII Kasuari Papua Barat;
  - f. Perwakilan dari Polda Papua Barat;
  - g. Pejabat Bupati Maybrat;
  - h. KPU Provinsi Papua Barat;
  - i. Bawaslu Provinsi Papua Barat;
  - j. KPU Kabupaten Maybrat;
  - k. Panwas kabupaten Maybrat;
  - l. Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;
  - m. Ketua dan anggota PPD Distrik Aitinyo Tengah;
  - n. Ketua dan anggota PPS Kampung Iroh Sohser;

- o. Anggota KPPS Iroh Sohser;
  - p. Masyarakat di Kampung Iroh Sohser.
6. Bahwa dalam rapat koordinasi dibahas lerkait dengan persiapan teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang dan persiapan keamanan pada hari pemungutan suara;
7. Bahwa terkait persiapan pemungutan suara, pada tanggal 14 Mei 2017 telah dilakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:
- a. Tempat Pemungutan Suara telah didirikan;
  - b. Perlengkapan pemungutan suara telah sampai di lokasi pemungutan suara;
  - c. Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (Model C6 - KWK) telah didistribusikan kepada Pemilih.
8. Bahwa terkait daftar pemilih dalam pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Ailinyo Tengah, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Daftar pemilih letap (DPT) merupakan DPT sebagaimana pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada tanggal 15 Februari 2017, berjumlah 66 pemilih dengan catatan terdapat 4 (empat) Pemilih yang tidak memenuhi syarat karena telah meninggal. Data Pemilih yang sudah meninggal tersebut yakni:
    - 1) Amus Kambu (laki-laki);
    - 2) Andrias Antoh (laki-laki);
    - 3) Tidora Way (perempuan);
    - 4) Osina Howay (perempuan).
  - b. Terdapat pemilih ganda, yakni 7 (tujuh) nama Pemilih dalam DPT yang terdaftar dalam DPT di Kampung yang berbeda. Pemilih tersebut atas nama:
    - 1) Desiana Antoh
    - 2) Oktavina Kambu
    - 3) Andarias Wanane
    - 4) Yomino Baho
    - 5) EriksonAntoh R. Kambu
    - 6) Adam Feri Bosawer



- 7) Andarias Wanane
- c. Terkait persoalan DPT tersebut disepakati untuk dilakukan verifikasi faktual terhadap identitas kependudukan pemilih ganda pada hari pemungutan suara dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan dari Jajaran Pengawas Pemilu;
- d. Terhadap 7 (tujuh) pemilih ganda tersebut KPPS menarik kembali Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (Model C6 - KWK).
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada proses pemungutan suara dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa pemungutan suara dibuka sekitar pukul 08.00;
- b. Bahwa sampai dengan dibukanya TPS, saksi dari Pasangan Calon atas nama Karel Murafer dan Vance Way (Nomor Urut 2) belum hadir dan baru hadir sesaat setelah TPS dibuka;
- c. Bahwa demi tertib proses pemungutan suara, pemilihan dilakukan dengan dilakukan pemanggilan Pemilih oleh Ketua KPPS berdasarkan urutan nomor dalam DPT;
- d. Bahwa dalam proses pemungutan suara sesekali terdapat interupsi dari tim sukses Pasangan Calon, namun situasi tersebut dapat diselesaikan oleh Ketua KPPS;
- e. Bahwa setelah selesai pemungutan suara oleh 55 pemilih, dilakukan verifikasi faktual terhadap 7 (tujuh) pemilih ganda dengan disaksikan oleh Pengawas Pemilihan dan saksi dari ke-2 Pasangan Calon. Adapun hasil verifikasi yang dilakukan yakni:
- 1) Pemilih atas nama Desiana Antoh dan Oktaviana Kambu dengan identitas kependudukan sama dengan dalam DPT dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih;
- 2) Pemilih atas nama Yomimo Baho, Erikson Antoh R. Kambu dan Adam Fery Bosawer dinyatakan tidak memenuhi syarat karena NIK dalam KTP berbeda dengan NIK dalam DPT;
- 3) Pemilih atas nama Andarias Wanane dan Andarias Wanane dimiliki oleh dua orang yang berbeda dengan masing-masing nama, 1 orang menunjukkan identitas berupa KTP elektronik dengan NIK yang berbeda dengan di DPT dan 1 orang menunjukkan KTP

non elektronik dengan NIK yang sama dengan di DPT, namun KPPS meragukan kebenaran identitas dalam KTP non elektronik tersebut sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- f. Bahwa atas persoalan DPT tersebut total jumlah pemilih yang memenuhi syarat dalam pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah adalah sebanyak 57 Pemilih dengan rincian sebanyak 26 pemilih berjenis kelamin perempuan dan 31 pemilih berjenis kelamin laki-laki;
  - g. Proses pemungutan suara ulang berakhir sekitar pukul 11.00.
10. Berdasarkan pengawasan penghitungan suara dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Proses penghitungan suara dimulai sekitar pukul 13.00;
  - b. Dari hasil penghitungan suara diperoleh hasil sebagai berikut:
    - 1) Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 57 pemilih dengan rincian 26 pemilih berjenis kelamin perempuan dan 31 Pemilih berjenis kelamin laki-laki;
    - 2) Bahwa dari 66 jumlah surat suara yang diterima sebanyak 57 surat suara digunakan dan 9 surat suara tidak digunakan;
    - 3) Bahwa dari 57 surat suara yang digunakan, tidak ada surat suara yang dinyalakan tidak sah;
    - 4) Bahwa dari 57 yang menggunakan hak pilih, 27 pemilih menyalakan dukungannya kepada pasangan Calon Nomor Urut 1 alas nama Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si dan 30 pemilih menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Karel Murafer, S.H., MA dan Yance Way, S.E., M.M.
  - c. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikal Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempal Pemungutan Suara (Model C1-KWK), Lampiran Sertifikal Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) dan C1-KWK Plano;
  - d. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menyampaikan

keberatan/tidak mengisi Formulir C2-KWK.

**[2.2.7]** Bahwa Pemohon menyampaikan Laporan Pemohon atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perintah Untuk Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat, bertanggal 22 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2017 yang menguraikan sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, memutuskan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagaian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 25 Februari 2017 sepanjang berkenaan perolehan suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di satu TPS, yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KPU Propinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi KPU Kabupaten Maybrat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Propinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi Panwas



- Kabupaten Maybrat dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;
  7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;
  8. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Propinsi Papua Barat untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
  9. Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Maybrat untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah mengenai hasil supervisinya penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
  10. Memerintahkan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Propinsi Papua Barat untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tersebut, adalah merupakan perjuangan lanjutan yang sangat berat dan panjang bagi Pemohon, walaupun dengan berat hati Pemohon dapat menerima keputusan tersebut, karena dengan segala kemampuan dan bukti-bukti yang cukup, sebagaimana telah Pemohon ajukan dalam sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, namun Keputusan Mahkamah yang hanya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Maybrat Tahun 2017 di 1 (satu) TPS, yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, dengan jumlah pemilih yang tidak signifikan, yaitu hanya terdapat 66 (enam puluh enam) pemilih, apalagi 66 (enam puluh enam) suara tersebut sebelumnya merupakan suara Pihak Terkait pada pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 di TPS tersebut.

Walaupun demikian berat, tetapi dengan diperintahkannya dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, telah merupakan fakta hukum bahwa telah ada pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Maybrat dan Panwas Kabupaten Maybrat untuk memenangkan Pihak Terkait secara terstruktur, sistimatis dan masif, namun dengan segala kerendahan hati, Pemohon mengakui tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk dapat membalikan fakta yang telah terjadi baik di hadapan mata manusia maupun dimata Tuhan, dan Pemohon yakin apabila segala perbuatan dilakukan dengan maksud dan dengan jalan yang baik maka akan diperoleh juga hasil yang baik, namun apabila perbuatan itu dilakukan dengan maksud dan jalan yang buruk serta melanggar hukum, segala perbuatan tersebut akan nampak jelas di mata manusia dan di mata Tuhan, serta perbuatan tersebut tidak diberkati oleh Tuhan.

Bahwa sekalipun demikian, Pemohon telah mampu membuktikan bahwa walaupun Pemohon telah memperoleh 0 (nol) suara pada TPS 01 Kampung Iroh Sohser pada Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017, akan tetapi pada PSU tanggal 15 Mei 2017 di TPS 01 Kampung Iroh Sohser tersebut, Pemohon mampu memperoleh suara bahkan mampu mengungguli perolehan suara Pihak Terkait, fakta ini sesungguhnya membuktikan bahwa keadaan yang sama juga terdapat pada TPS-TPS bermasalah terdahulu, jika saja proses pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan hukum termasuk sikap penyelenggara juga sesuai ketentuan hukum.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser tersebut, masih terdapat begitu banyak pelanggaran yang secara kasat mata atau secara terang-terangan dilakukan oleh penyelenggara (Termohon) untuk kepentingan atau keuntungan Pihak Terkait atau yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara terang-terangan tetapi dibiarkan oleh Termohon atau dibiarkan oleh penyelenggara secara kolektif.



Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut, dapat Pemohon uraikan dalam bagian pembahasan berikut ini.

## II. LAPORAN PELANGGARAN

Bahwa sesuai dengan Amar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, di mana diperintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di satu TPS, yaitu di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan (Vide Amar Putusan Nomor 03).

Bahwa menindak lanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU RI melalui suratnya Nomor 345/KPU/V/2017 dan KPU Propinsi Papua Barat melalui suratnya Nomor 123/PP.09.I-SD/92/Prov/V/2017, telah meminta kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017.

Bahwa terhadap Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut, ternyata dalam pelaksanaannya terdapat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan oleh penyelenggara secara bersama-sama dengan Pihak Terkait, dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait, sehingga telah menggunakan berbagai cara dan upaya secara maksimal, sekalipun harus melawan hukum, dengan tujuan hanya untuk memenangkan Pihak Terkait

Bahwa cara dan upaya Termohon bersama-sama Pihak Terkait, sebagaimana Pemohon maksudkan, terlihat jelas pada jenis pelanggaran serta modus-modusnya sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini :

1. Bahwa Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maybrat Nomor 26/Kpts/KPU.MBT/V/2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, Pasca Putusan Mahkamah



Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, tidak pernah disampaikan kepada Pemohon maupun Tim Kerjanya, sekalipun Pemohon telah berupaya mendatangi Termohon untuk memintanya secara langsung, tetapi Termohon melalui Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat, menolak untuk memberikan penetapan dimaksud, seraya menyarankan agar seluruh informasi tentang tahapan-tahapan tersebut dapat diikuti melalui media masa dan/atau media elektronik, sedangkan terhadap Pihak Terkait, Termohon memiliki sikap yang berbeda yaitu, menyerahkan penetapan tersebut kepada Pihak Terkait. Bahwa sikap Termohon sebagaimana tersebut, terlihat seolah-olah sebagai sesuatu hal yang tidak signifikan tetapi telah menunjukkan sikap keberpihakan penyelenggara kepada Pihak Terkait, yang sesungguhnya telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

2. Bahwa pelaksanaan simulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Maybrat kepada pemilih-pemilih di TPS 01 Kampung Iroh Sohser pada tanggal 13 Mei 2017, tidak melibatkan seluruh pemilih, termasuk tidak melibatkan Tim Sukses Pemohon, karena pemilih-pemilih yang diundang untuk mengikuti simulasi tersebut adalah pemilih-pemilih yang direkomendasikan dan/atau yang dihadirkan oleh Pihak Terkait, sedangkan terhadap pemilih-pemilih yang tidak direkomendasikan oleh Pihak Terkait, tidak diizinkan untuk mengikuti simulasi dimaksud;
3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, Pemohon telah mempertanyakan langsung kepada Termohon di Iroh Sohser, tentang belum ditempelkan di tempat umum Daftar Pemilih Tetap TPS 01 Kampung Iroh Sohser, karena berdasarkan kenyataannya, sampai saat itu belum ditempelkan dan/atau belum disampaikan ke publik DPT TPS 01 Kampung Iroh Sohser, namun Termohon melalui Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat tidak menjawab pertanyaan Pemohon tersebut, tetapi justru meminta kepada semua pihak yang ada pada saat itu untuk segera meninggalkan tempat karena tempat dimaksud, hendak disterilkan untuk pelaksanaan PSU dimaksud pada keesokan harinya;
4. Bahwa sikap Termohon yang belum menempelkan Daftar Pemilih Tetap TPS Kampung Iroh Sohser, ternyata diikuti dengan belum dibagikannya Formulir model C6-KWK yang merupakan Surat Pemberitahuan

Pemungutan Suara kepada pemilih di TPS. Kondisi tersebut memaksakan Pemohon untuk senantiasa meminta kepada Termohon agar segera menempelkan DPT dan segera membagikan formulir C-6 KWK kepada pemilih terdaftar DPT. Namun belakangan Pemohon baru mengetahui kalau ternyata Termohon telah membagikan terlebih dahulu Formulir model C6-KWK kepada Tim Sukses Pihak Terkait yang selanjutnya telah didistribusikan secara diam-diam kepada pemilih-pemilih yang telah dipengaruhi untuk memilih Pihak Terkait;

Padahal menurut jadwal tahapan pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang) untuk TPS kampung Iroh Sohser yang di keluarkan oleh KPU Kab. Maybrat C6 (undangan) harus sudah di berikan pada tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 12 Mei 2017 kepada setiap pemilih yang namanya tercantum di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

5. Bahwa sikap diam atau sikap menghindar dari Termohon untuk belum menempelkan DPT dimaksud, memiliki tujuan ganda diantaranya juga untuk menciptakan keadaan tidak pasti terhadap beberapa pemilih yang sesungguhnya berhak, namun karena pemilih-pemilih tersebut belum dipengaruhi untuk memilih Pihak Terkait, maka Termohon dengan sengaja untuk belum menempelkan DPT TPS Kamung Iroh Sohser, sekalipun waktu telah menunjukkan Pukul 22.00 wit, tanggal 14 Mei 2017. Walaupun demikian, Pemohon tetap mendesak Termohon untuk segera menempelkan DPT dimaksud, dan akhirnya sekitar pukul 23.00 Wit, tanggal 14 Mei 2017, Termohon baru dapat menempelkan DPT dimaksud di tempat umum atau dipublikasikan, sedangkan terhadap pembagian formulir C-6 KWK kepada pemilih, Termohon baru membagikannya sekitar pukul 02.00 WIT dinihari tanggal 15 Mei 2017. Belakangan, Pemohon baru menyadari bahwa sikap Termohon sebagaimana tersebut adalah karena adanya koordinasi yang bersifat kolaboratif antara Pihak Terkait dengan Termohon, karena masih begitu banyak pemilih terdaftar DPT yang belum bisa dapat dipengaruhi untuk mencoblos Pihak Terkait, sehingga langkah selanjutnya yang dilakukan Termohon adalah sengaja membagikan Formulir model C6-KWK kepada orang lain yang sesungguhnya bukan pemilih terdaftar DPT tetapi dibuat seolah-olah sebagai pemilih terdaftar DPT dengan memiliki nama sama dengan pemilih sesungguhnya yang



terdaftar DPT, dengan demikian pemilih sesungguhnya yang terdaftar di DPT dinyatakan diskualifikasi untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena diklaim memiliki nama yang sama dengan pemilih lainnya yang merupakan hasil rekayasa Termohon dengan Pihak Terkait. Pemilih terdaftar DPT yang didiskualifikasi untuk tidak mencoblos, masing-masing atas nama : Yomima Fayata Baho (DPT No. 52), Adam Fery Bosawer (DPT No. 58), Erikson Anto Riki Kambu (DPT No. 65), Agustina Antoh (DPT No.1) Andarias Wanane (DPT No. 8) adalah pemilih yang telah diberikan undangan memilih (C-6 KWK) namun atas desakan Pihak Terkait, maka pemilih- pemilih tersebut tidak diperbolehkan untuk memilih atau dilarang memilih oleh Ketua KPPS;

6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan secara langsung kepada KPPS dan selanjutnya Ketua KPPS menyampaikan keberatan tersebut kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, namun Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat menegaskan bahwa seluruh keputusan ada pada Ketua KPPS, dengan demikian Ketua KPPS langsung mengambil sikap untuk menolak mencoblos kepada pemilih-pemilih tersebut tanpa didasarkan pada fakta-fakta yang akurat;
7. Bahwa masih terdapat upaya kecurangan yang sistematis dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU Kabupaten Maybrat, hal ini jelas dilakukan dengan cara menunjuk sdr. Martinus Antoh sebagai Ketua KPPS Kampung Iroh Sohser yang merupakan saudara kandung dari sdr. Jhoni Antoh (mantan Ketua KPPS Kampung Iroh Sohser yang bermasalah pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017) yang mengizinkan 1 orang mencoblos berulang kali, sehingga menyebabkan Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada TPS tersebut.
8. Bahwa sikap kolaborasi antara Termohon dan Pihak Terkait, dapat terlihat pula pada sikap Pihak Terkait yang dengan luasanya selalu membela pihak Termohon dalam menghadapi setiap keberatan yang disampaikan Pemohon, diantaranya sikap anarkis yang dilakukan tim sukses Pihak Terkait terhadap Sekretaris Tim Pemenangan Pemohon yang juga merupakan saksi mandat Pemohon pada pelaksanaan PSU di TPS 01



Kampung Iroh Sohser, yaitu ketika Pemohon menyampaikan keberatan kepada Termohon dan meminta lembaran Formulir Model C2-KWK dari Ketua KPPS, namun Ketua KPPS tidak mau memberikan Formulir Model C2-KWK dengan tidak memberikan alasan apapun, hingga akhirnya Pemohon meminta tolong kepada supervisi KPU RI. pada saat itu dan lewat Ketua KPU Propinsi Papua Barat dan Ketua KPU Maibrat akhirnya Formulir Model C2-KWK itu diberikan kepada Pemohon. Hal yang sama pula terjadi pada saat Formulir Model C2-KWK telah diisi keberatannya oleh saksi Pemohon, namun Ketua KPPS tidak mau bahkan menolak untuk menandatangani formulir keberatan tersebut, akhirnya atas laporan dan desakan saksi Pemohon kepada supervisi KPU RI. pada saat itu dan lewat Ketua KPU Propinsi Papua Barat dan Ketua KPU Maibrat akhirnya Formulir Model C2-KWK itu akhirnya ditanda tangani oleh Ketua KPPS, bahkan sebelum Formulir keberatan itu ditanda tangani oleh Ketua KPPS saksi mandat Pemohon atas nama Maximus Air yang menyampaikan hal tersebut, langsung dikejar hendak dipukul, begitu pula dilempar dengan bangku dan juga diludahi oleh Tim Sukses Pihak Terkait, padahal keberatan yang disampaikan adalah ditujukan kepada Termohon dan bukan kepada Pihak Terkait;

9. Bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana Pemohon uraikan di atas, membuktikan bahwa antara Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan konspirasi untuk mempengaruhi para pemilih untuk memilih Pihak Terkait pada pelaksanaan PSU di TPS 01 Iroh Sohser. Begitu pula fungsi supervisi sesuai isi keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan lembaga-lembaga penyelenggara tingkat pusat dan pihak keamanan untuk melaksanakan supervisi dalam bentuk pelaksanaan, pengamanan dan pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tidak dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 27 (duapuluh tujuh) suara, patut diduga telah diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar dan/atau sebagai hasil konspirasi dengan Termohon dimaksud, sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat mendiskualifikasikan perolehan suara Pihak Terkait tersebut.

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, kiranya cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menjatuhkan putusan terhadap hasil PSU di TPS Kampung Iroh Sohser, sebagai berikut:

1. Membatalkan **Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 36/Kpts-KPU.MBT/V/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Di TPS 01** Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 16 Mei 2017;
2. Mendiskualifikasi 27 (dua puluh tujuh) suara hasil perolehan suara Pihak Terkait pada PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser tersebut;
3. Menetapkan total perolehan suara pada Pemiluada Kabupaten Maybrat Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS. BERNARD SAGRIM, MM., dan DRS. PASKALIS KOCU, M.Si	<b>14.393</b>
2.	KAREL MURAFER, SH, MM., dan YANCE WAY, SE, MA., <b>(Pemohon)</b>	<b>14.394</b>
Jumlah Suara		<b>28.787</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat laporannya, Pemohon melampirkan tambahan bukti yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

1. P-1 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor

36/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.

2. P-2 : Form Model DB-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017
3. P-3 : Form Keberatan Model C2-KWK tentang Catatan Keberatan Saksi Mandat terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS Kampung Iroh Sohser tanggal 15 Mei 2017.
4. P-4 : Form Model C6.Ulang KWK, atas nama Adam Fery Bosawer
5. P-5 : Form Model C6.Ulang KWK, atas nama Erikson Anto Riki Kambu
6. P-6 : Foto Tahapan, Program dan Jadwa Pelaksanaan PSU pada TPS Kampung Iroh Sohser yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Maybrat tanggal 4 Mei 2017

**[2.2.8]** Bahwa Pihak Terkait menyampaikan Laporan Pihak Terkait atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perintah Untuk Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat, bertanggal 22 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2017 yang menguraikan sebagai berikut:

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, yang dalam amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat, Pihak Terkait dalam perkara *a quo* berkepentingan untuk menyampaikan laporan kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenaan dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 April 2017 telah menjatuhkan Putusan Sela untuk Register Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 dengan amar putusan sebagai berikut:



**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan****Sebelum menjatuhkan putusan akhir,**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat 2017, bertanggal 25 Februari 2017 sepanjang berkenaan perolehan suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di **1 (satu) TPS**, yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan.
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi KPU Kabupaten Maybrat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat 2017.
5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi Panwas Kabupaten Maybrat dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat 2017.
6. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017.
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
8. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua Barat untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pelaksanaan

pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

9. Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Maybrat untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
  10. Memerintahkan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- 1.2. Bahwa adapun komposisi Perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 dibacakan, adalah sebagai berikut:

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SEBELUM PUTUSAN No.10/PHP.BUP-XV/2017	PEROLEHAN SUARA SETELAH PUTUSAN No.10/PHP.BUP-XV/2017
1.	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si.	14.459	14.393
2.	Karel Murafer, SH., MA dan Yance Way, SE., MM	14.364	14.364

Dengan demikian, komposisi perolehan suara PIHAK TERKAIT terhadap PEMOHON setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PHP.BUP-XV/2017 PEMOHON atau sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 1 (satu) TPS, yaitu *TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah yang jumlah DPT-nya adalah 66 (enam puluh enam) Pemilih*, adalah PIHAK TERKAIT masih unggul sebanyak **29 (dua puluh sembilan) suara**;

## II. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01 KAMPUNG IROH SOHSER DISTRIK AITINYO TENGAH

- 2.1 Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 TERMOHON KPU Kabupaten Maybrat mengadakan rapat pleno tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal



Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017; kemudian dilanjutkan dengan pembentukan/pengangkatan kembali PPK/PPD, PPS dan KPPS;

- 2.2 Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2017, TERMOHON mendistribusikan logistik Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dengan Pengawasan aparat Keamanan (TNI dan POLRI);
- 2.3 PIHAK TERKAIT Pada tanggal 12 Mei 2017 menerima surat dari TERMOHON KPU Kabupaten Maybrat Nomor 109/KPU.MBT/V/2017, tentang Pemberitahuan kepada Tim Pasangan Calon untuk menugaskan Saksi Mandat sesuai tingkatannya yang disertai dengan Surat Mandat untuk hadir menyaksikan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2016;
- 2.4 TERMOHON pada tanggal 12 Mei 2017 bertempat di Kantor Kampung Iroh Sohser, melaksanakan sosialisasi tata cara Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat. Sosialisasi ini dikhususkan kepada Penyelenggara Tingkat bawah pada TPS 01 Kampung Iroh Sohser yaitu Ketua dan Anggota PPD Distrik Aitinyo Tengah, Ketua dan Anggota PPS Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Maybrat serta Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Sosialisasi ini dihadiri pula oleh keamanan yaitu Dandim 1704 sorong dan Kapolres Sorong Selatan;
- 2.5 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, TERMOHON mengadakan sosialisasi tentang beberapa hal yang terkait dengan persiapan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PHP.BUP/XV/2016 yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, yang dimulai dari pukul 15.00 WIT s.d. pukul 18.00 WIT, yang dihadiri oleh:



- Perwakilan dari Kemenkopolhukam yaitu Brigadir Jendral TNI Tedy Setyawan;
  - Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Sukoco;
  - Perwakilan Bawaslu Republik Indonesia;
  - Perwakilan Komisi Pemilihan Republik Indonesia (KPU RI);
  - Dandim 1704/Sorong Letkol Inf. Daniel Edgar S. Lalawi;
  - Kapolres Sorong Selatan;
  - Pejabat Bupati Maybrat: Albert Nakoh, S.Pd., MM;
  - KPU Provinsi Papua Barat;
  - Bawaslu Provinsi Papua Barat;
  - Prinsipal dari PIHAK TERKAIT dan PEMOHON;
  - Panwaslu Kabupaten Maybrat;
  - Ketua dan anggota PPD Distrik Aitinyo Tengah;
  - Ketua dan anggota PPS Kampung Iroh Sohse;
  - Anggota KPPS Iroh Sohser;
- 2.6 Bahwa pada hari yang sama, TERMOHON melakukan pergantian Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 01 Kampung Iroh Sohser berdasarkan Surat dari Bawaslu Provinsi Papua Barat yang pada pokoknya meminta kepada TERMOHON untuk Tidak Menugaskan Kembali **Johny Antoh** sebagai Ketua Merangkap Anggota KPPS Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 01 Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah;
- 2.7 Bahwa selanjutnya Ketua KKPS dan anggota KPPS menempelkan DPT pada papan pengumuman, dengan jumlah pemilih yang termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah 66 (enam puluh enam) pemilih dengan catatan 4 (empat) orang telah meninggal dunia sebagai berikut:
1. Amus Kambu (laki-laki)
  2. Andrias Antoh (laki-laki)
  3. Tidora Way (laki-laki)
  4. Tidora Way (laki-laki)

### III. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01 KAMPUNG IROH SOHSER DISTRIK AITINYO TENGAH

#### A. PROSES PEMUNGUTAN SUARA

- A. 1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, pada pukul 07.00 WIT semua anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) TPS 01 Kampung Iroh Sohser telah berada di lokasi TPS yang bertempat di halaman kantor Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah; **(bukti PT 10-71 – PT 10-74)**
- A. 2. Bahwa tepat pada pukul 07.30 WIT, Ketua KPPS membuka dengan resmi Pelaksanaan Proses Pemungutan Suara dengan terlebih dahulu mengambil sumpah dan janji kepada Anggota KPPS disaksikan oleh saksi PEMOHON dan PIHAK TERKAIT, KPU Prov. Papua Barat, Bawaslu Prov. Papua Barat, KPU RI, Bawaslu RI, Masyarakat pemilih di Kampung Iroh Sohser, dan aparat keamanan;
- A. 3. Bahwa PEMOHON kemudian mengajukan pertanyaan terkait adanya Data Pemilih sebanyak 7 (tujuh) orang yang dianggap bermasalah, yang oleh Ketua KPU Kabupaten Maybrat kemudian melakukan verifikasi terhadap nama-nama yang dianggap bermasalah tersebut dengan melibatkan Tim masing-masing pasangan calon di dalam ruang sekretariat KPPS dengan terlebih dahulu menskor proses pemungutan suara. Bahwa dari hasil verifikasi tersebut kemudian di sepakati bersama bahwa terhadap 7 (tujuh) nama yang dianggap bermasalah, hanya 2 (dua) orang yang memenuhi syarat untuk memilih, sehingga dari total 66 (enam puluh enam) pemilih berdasarkan DPT, 4 (empat) pemilih dinyatakan sudah meninggal dan 5 (lima) pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- A. 4. Bahwa proses pemungutan suara dilaksanakan secara LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia), dengan cara Ketua dan Anggota KPPS memanggil nama pemilih satu persatu sesuai nomor urut, kemudian diberikan surat suara kepada Pemilih, selanjutnya masing-masing pemilih masuk kedalam bilik suara melakukan pencoblosan dan setelah itu pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara, lalu mencelupkan jari ke dalam tinta; **(bukti PT 10-71 – PT 10-74)**

- A. 5. Bahwa dari sebanyak 66 (enam puluh enam) pemilih berdasarkan DPT di Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, 4 (empat) pemilih dinyatakan sudah meninggal dan 5 (lima) pemilih dianggap tidak memenuhi syarat sehingga pemilih yang secara nyata menggunakan hak pilihnya adalah berjumlah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pemilih;

## B. PROSES PENGHITUNGAN SUARA DI TPS 1 KAMPUNG IROH SOHSER

- B. 1 Bahwa proses perhitungan suara di mulai pada pukul 13.00 WIT, dipimpin oleh Ketua KPPS disaksikan oleh seluruh anggota KPPS dan masing-masing saksi pasangan calon, Perwakilan KPU RI, Perwakilan BAWASLU RI, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Panwaslu Kab. Maybrat, serta Pihak Keamanan; **(bukti PT 10-75 dan PT 10-77- PT 10-80)**
- B. 2 Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dituangkan ke dalam Formulir Model C1-Plano oleh 2 (dua) orang petugas KPPS disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon; **(bukti PT 10 – 76)**
- B. 3 Bahwa adapun hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	<b>27</b>
2	Karel Murafer, S.H., M.A dan Yance Way, S.E., M.M	<b>30</b>
Jumlah Seluruh Suara Sah		<b>57</b>

- a) Daftar Pemilih Tetap (DPT) = 66 orang  
 b) Pengguna Hak Pilih = 57 orang  
 c) Surat Suara yang digunakan = 57 surat suara  
 d) Surat Suara yang tidak digunakan = 9 suara  
 e) Suara tidak sah = 0
- B. 4 Bahwa pada hari itu juga tanggal 15 Mei 2017, TERMOHON melanjutkan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Aitinyo Tengah yang dihadiri oleh Ketua dan 2 (dua) Anggota PPD Distrik Aitinyo Tengah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pengawas Tingkat Distrik, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir; **(bukti PT 10-64)**



- B. 5 Bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Aitinyo Tengah di monitoring oleh TERMOHON KPU Kabupaten Maybrat, Ketua Panwas Distrik, Anggota Panwas Distrik, Anggota Panwaslu Kabupaten Maybrat, Anggota PPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tokoh Intelektual, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Perempuan;
- B. 6 Bahwa perolehan suara berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPD Distrik Aitinyo Tengah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Bernard Sagrim, M. Dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	<b>606</b>
2.	Karel Murafer, S.H., M.A Dan Yance Way, S.E., M.M	<b>388</b>
JUMLAH SUARA SAH CALON		<b>994</b>

**(bukti PT 10- 56)**

- B. 7 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017, TERMOHON melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Maybrat bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat yang berlangsung dari pukul 11.00 WIT sampai selesai; **(bukti PT 10-85 – PT 10 -87)**
- B. 8 Bahwa Pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, saksi PIHAK TERKAIT dan saksi PEMOHON juga hadir, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Maybrat, Kapolres Sorong Selatan, Perwakilan Dandim 1704 Sorong, dan disaksikan oleh KPU Provinsi Papua Barat;
- B. 9 Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon pada rekapitulasi tingkat Kabupaten berdasarkan Model DB 1 KWK adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Bernard Sagrim, M. dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	<b>14.420</b>
2.	Karel Murafer, S.H., M.A dan Yance Way, S.E., M.M	<b>14.398</b>
JUMLAH SUARA SAH CALON		<b>28.814</b>

**(bukti PT-63)**

- B. 10 Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Model DB-KWK PSU ULANG, DB1-KWK PSU ULANG dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, saksi masing-masing Pasangan

Calon, serta tidak ada keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon; **(bukti PT 10-62)**

B. 11 Bahwa seluruh rangkaian proses Pemungutan Suara Ulang (PSU), mulai dari tahap KPU Kab. Maybrat melakukan rapat pleno untuk menjalankan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, rapat pleno menetapkan hari dan tanggal sosialisasi dan pelaksanaan PSU di TPS 1 Kampung Iroh Sohser, Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Iroh Sohser, Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPD Distrik Aitinyo Tengah, serta Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kab. Maybrat, berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Hal ini telah mencerminkan asas-asas dan tujuan penyelenggaraan Pemilu yang baik, PEMOHON dan PIHAK TERKAIT bahkan para pendukung masing-masing pasangan calon patuh dan taat pada seluruh aturan yang menyelimuti penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, demi menghormati Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017.

#### **IV. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT mendapatkan informasi mengenai adanya money politik yang dilakukan oleh PEMOHON terhadap Ketua KPPS TPS 1 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah atas nama JONI ANTOH; **(bukti PT 10-71)**
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 setelah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 dibacakan, tepatnya pukul 21.00 Wib bertempat di Restoran Super Sukiauw, yang berlokasi di Mangga Besar – Jakarta, ketua KPPS Kampung Iroh Sohser Joni Antoh disuap oleh Pemohon Karel Murafer. Karel Murafer menjanjikan kepada Joni Atoh uang sebesar 5 Milyard dan mobil baru jika mau mengarahkan pemilih memilih Pemohon saat PSU di Kampung Iroh Sohser, bahwa Pemohon juga menyampaikan akan memberikan uang sebesar 50 juta ke setiap pemilih, bahwa setelah itu saudara Joni Atoh diberi uang sebesar Rp. 10.000.000



(sepuluh juta rupiah) oleh Pemohon Karel Murafer; (**bukti PT 10 - 67 – PT 10-70**)

3. Bahwa penyuaipan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Panwaslu Kabupaten Maybrat; (**bukti PT 10 -67 – PT 10-70**)
4. Bahwa tindakan PEMOHON telah melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur:
 

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”* dan jika dilakukan oleh pasangan calon bisa didiskualifikasi;
5. Bahwa pada saat menjelang Pemungutan Suara Ulang Pemohon tetap melakukan upaya mempengaruhi pemilih di Kampung Iroh Sohser dengan menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada pemilih agar memilih Pemohon pada saat Pemungutan Suara Ulang, sehingga Pemohon mendapat 30 suara dengan cara melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan atau memutuskan sebagai berikut:

### Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hasil perolehan suara yang benar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat 2017 **setelah pelaksanaan Putusan**



**Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, adalah sebagai berikut:**

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si.	14.420
2.	Karel Murafer, SH., MA dan Yance Way, SE., MM	14.394

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan putusan ini.
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maybrat Nomor Urut 1 (**Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si**) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat terpilih.  
atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa untuk memperkuat laporannya, Pihak Terkait melampirkan tambahan bukti yang terdiri dari PT 10-61 sampai dengan PT 10-88, sebagai berikut:

1. PT 10 -61 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 36/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Di TPS 01 Iroh Shoser Distrik Aitinyo Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 10/PHP.BUP-XV/2017 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017
2. PT 10-62 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017
3. PT 10-63 : Formulir Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rician Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.
4. PT 10-64 : Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

5. PT 10-65 : Formulir Model DAA-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.
6. PT 10-66 : Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, pada TPS 01 Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.
7. PT 10-67 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/PGBW/IV/2017 atas nama Johnny Antoh
8. PT 10-68 : Berita Acara Penyerahan Barang Bukti ke Bawaslu oleh Johnny Antoh
9. PT 10-69 : Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0400/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2017, tanggal 2 Mei 2017, tentang Undangan Klarifikasi
10. PT 10-70 : Berita Acara Klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 4 Mei 2017 terhadap Saksi atas nama Rita Juwita
11. PT 10-71 : Foto penyuaipan yang dilakukan oleh Karel Murafer kepada Jhonny Antoh selaku Ketua KKPS Iroh Shoser.
12. PT 10-72 : Foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 01, Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.
13. PT 10-73 : Foto Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.
14. PT 10-74 : Foto pelaksanaan Pemugutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Dstrik Aitinyo Tengah.
15. PT 10-75 : Foto Proses Rekapitulasi di TPS 01, Kampung Iroh

- Sosher, Distrik Aitinyo Tengah.
16. PT 10-76 : Foto proses pelaksanaan rekapitulasi di TPS 01 Kampung Iroh Sohser
  17. PT 10-77 : Foto proses pelaksanaan rekapitulasi di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.
  18. PT 10-78 : Foto proses pelaksanaan rekapitulasi di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.
  19. PT 10-79 : Foto proses pelaksanaan rekapitulasi di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.
  20. PT 10 : Foto proses pelaksanaan rekapitulasi di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.
  21. PT 10-81 : Foto Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan Kapolda Papua Barat.
  22. PT 10-82 : Foto Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan Kapolda Papua Barat
  23. PT 10-83 : Foto Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan Kapolda Papua Barat dan beberapa anggota polisi lainnya.
  24. PT 10-84 : Foto Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan Kapolda Papua Barat dan beberapa anggota polisi lainnya.
  25. PT 10 - 85 : Foto pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Maybrat
  26. PT 10-86 : Foto pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Maybrat
  27. PT 10 - 87 : Foto pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Maybrat yang turut dihadiri oleh Kapolda Papua Barat
  28. PT 10 -88 : Video tentang Laporan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, dan Video rekapitulasi di tingkat kabupaten.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara



Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat) telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat pada tanggal 15 Mei 2017 dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 19 Mei 2017 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 UU 10/2016;
2. Bahwa dalam pemungutan suara ulang pada tanggal 15 Mei 2017, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 66, dari 66 pemilih, empat orang telah meninggal dan terdapat tujuh orang pemilih masuk dalam DPT ganda;
3. Bahwa terhadap tujuh orang pemilih yang memiliki masalah dalam DPT, akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu dengan menggunakan KTP, sedangkan 55 pemilih yang tidak bermasalah melakukan pencoblosan terlebih dahulu;
4. Setelah 55 pemilih melakukan pencoblosan, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap tujuh orang pemilih yang bermasalah dalam DPT setelah dilakukan verifikasi yang hasilnya, dua orang pemilih memenuhi syarat dan lima orang pemilih tidak memenuhi syarat. Namun keputusan Ketua KPPS mendapat protes;
5. Terhadap protes tersebut, Ketua KPPS meminta saran dan petunjuk dari KPU Provinsi Papua Barat, KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua Barat, dan Bawaslu RI yang hadir pada saat itu. Kemudian Bawaslu Provinsi Papua Barat memberikan pendapat bahwa pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah merupakan tahapan yang sepenuhnya

dilaksanakan oleh KPPS, sehingga kewenangan pengambilan keputusan terhadap 7 (tujuh) nama DPT ganda tersebut menjadi kewenangan KPPSU, tanpa perlu ada intervensi ataupun campur tangan dari pihak lain;

6. Adapun hasil PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	27
2	Karel Murafer, S.H., M.A dan Yance Way, S.E., M.M	30
Jumlah Seluruh Suara Sah		57

**(vide bukti T-33, Model C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK)  
dan vide bukti T-34, Foto Formulir C1 PLANO)**

7. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak untuk menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, dan C1-KWK PLANO;
8. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK ULANG) yang tidak didistribusi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, yaitu: Meninggal Dunia 4 (empat) orang, Lain-lain [DPT yang tidak memenuhi syarat 2 (dua) orang yaitu atas nama **ANDARIAS WANANE** dan **YOMIMA FAYATA BAHU**, sedangkan **Formulir C6-KWK ULANG** atas nama **ERIKSON ANTOH R. KAMBU**, **ADAM FERY BOSAWER**, dan **AGUSTINA ANTOH** tidak dikembalikan oleh mereka setelah mengetahui nama mereka **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU)**]; (vide bukti T-29)
9. Selanjutnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengisi formulir keberatan/kejadian khusus (C2-KWK) tetapi setelah formulir diisi, formulir tersebut tidak dikembalikan kepada KPPS, sehingga KPU Kabupaten Maybrat tidak dapat memproses keberatan tersebut dan setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan TPS, sehingga KPU Kabupaten Maybrat tidak dapat memberikan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK.

[3.2] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, KPU Provinsi Papua Barat, KPU RI, Panwas Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Bawaslu RI, Pemohon, dan Pihak Terkait. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan laporan dari Termohon, KPU Provinsi Papua Barat, Panwas Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Bawaslu RI, Pemohon, dan Pihak Terkait. Dalam laporan tersebut masing-masing pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**[3.2.1] Termohon** telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah terurai dalam paragraf **[3.1]**;

**[3.2.2] Pemohon** menyampaikan Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 22 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Bahwa Pemohon tidak pernah diberikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maybrat Nomor 26/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017;
2. Bahwa pada saat pelaksanaan simulasi Pemungutan Suara Ulang tidak melibatkan semua pemilih termasuk Tim Sukses Pemohon. Pemilih yang dihadirkan hanya pemilih yang direkomendasikan dan/atau dihadirkan oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa sampai dengan pukul 22.00 WIT, tanggal 14 Mei 2017, Termohon belum menempelkan DPT dan belum selesai membagikan Formulir C6 KWK. Menurut Pemohon, Termohon baru menempelkan DPT pada pukul 23.00 WIT, dan Formulir C6 KWK baru dibagikan pada pukul 02.00 WIT dini hari tanggal 15 Mei 2017. Menurut Pemohon hal itu dilakukan Termohon karena ada koordinasi dengan Pihak Terkait;
4. Bahwa terdapat lima orang pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi didiskualifikasi oleh Termohon;



5. Saksi Pemohon tidak diberi Formulir C2 KWK dan Ketua KPPS tidak mau menandatangani Formulir C2 KWK meskipun Pemohon dalam keterangannya kemudian mengakui bahwa Pemohon diberi Formulir C2 KWK dan Ketua KPPS menandatangani Formulir C2 KWK;
6. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut menurut Pemohon telah terbukti Termohon dan Pihak Terkait melakukan konspirasi untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, selain itu fungsi supervisi yang diperintahkan oleh Mahkamah tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga menurut Pemohon menjadi jelas bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara patut diduga diperoleh dengan cara yang tidak benar;

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memutuskan:

1. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 36/Kpts-KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 16 Mei 2017;
2. Mendiskualifikasi 27 (dua puluh tujuh) suara hasil perolehan suara Pihak Terkait pada PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser tersebut;
3. Menetapkan total perolehan suara pada Pemilu Kabupat Maybrat Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS. BERNARD SAGRIM, MM., dan DRS. PASKALIS KOCU, M.Si	<b>14.393</b>
2.	KAREL MURAFER, SH, MM., dan YANCE WAY, SE, MA., (Pemohon)	<b>14.394</b>
Jumlah Suara		<b>28.787</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[3.2.3] Pihak Terkait** menyampaikan Laporan atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 22 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut [keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Bahwa proses pemungutan suara dilaksanakan secara LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia), dengan cara Ketua dan Anggota KPPS memanggil nama pemilih satu persatu sesuai nomor urut, kemudian diberikan surat suara kepada Pemilih, selanjutnya masing-masing pemilih masuk ke dalam bilik suara melakukan pencoblosan dan setelah itu pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara, lalu mencelupkan jari ke dalam tinta;
2. Bahwa dari sebanyak 66 (enam puluh enam) pemilih berdasarkan DPT di Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, 4 (empat) pemilih dinyatakan sudah meninggal dan 5 (lima) pemilih dianggap tidak memenuhi syarat sehingga pemilih yang secara nyata menggunakan hak pilihnya adalah berjumlah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pemilih;
3. Bahwa proses perhitungan suara di mulai pada pukul 13.00 WIT, dipimpin oleh Ketua KPPS disaksikan oleh seluruh anggota KPPS dan masing-masing saksi pasangan calon, Perwakilan KPU RI, Perwakilan BAWASLU RI, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Panwaslu Kabupaten Maybrat, serta pihak keamanan;
4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dituangkan ke dalam Formulir Model C1-Plano oleh 2 (dua) orang petugas KPPS disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, dengan rincian:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	<b>27</b>
2	Karel Murafer, S.H., M.A dan Yance Way, S.E., M.M	<b>30</b>
Jumlah Seluruh Suara Sah		<b>57</b>

**[3.2.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat** menyampaikan secara tertulis Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Dalam Rangka Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 20 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut [keterangan KPU Provinsi Papua Barat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 01, Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat dilaksanakan dengan tertib, aman, dan lancar. Akan tetapi, terdapat permasalahan tujuh orang pemilih yang dianggap bermasalah dengan KTP, namun demikian pemungutan suara ulang berjalan tertib, aman, dan lancar;
2. Bahwa setelah pemungutan suara ulang selesai, dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, PPL, Panwas Distrik, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, KPU RI, Kemenko-Polhukam, Kemendagri, Kapolda yang hasilnya sebagai berikut:

No.	Nama Paslon	Jumlah Akhir
1.	Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	<b>27</b>
2	Karel Murafer, S.H., M.A dan Yance Way, S.E., M.M	<b>30</b>
Jumlah Seluruh Suara Sah		<b>57</b>

**[3.2.5] Komisi Pemilihan Umum RI** menyerahkan secara tertulis Laporan Supervisi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XIV/2017 berkenaan dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, bertanggal 24 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut [keterangan KPU RI selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPSSU melakukan penundaan selama beberapa menit untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap permasalahan mengenai DPT ganda yang menurut masyarakat



terdapat 14 (empat belas) orang yang memperebutkan 7 (tujuh) identitas pemilih.

2. Proses klarifikasi dan verifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dilakukan musyawarah antara KPPSU, saksi Paslon, Ketua Kampung, PPL, KPU Kabupaten Maybrat, Panwas Kabupaten Maybrat, aparat TNI/POLRI, serta tokoh masyarakat di Kantor Sekretariat Kampung Iroh Sohser;

2) Adapun 7 (tujuh) nama DPT ganda tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Agustina Antoh;
- b) Desiana Antoh;
- c) Erikson Anto Riki Kambu;
- d) Yemima Baho;
- e) Oktovina Kambu;
- f) Andaria Wanane;
- g) Adam Fery Bosawer;

3) Ketua Kampung Iroh Sohser menyatakan bahwa dari 7 (tujuh) orang yang mendapatkan Formulir Model C6-KWK, kesemuanya bukanlah penduduk Kampung Iroh Sohser dan pada Pemilihan tanggal 15 Februari 2017 tidak menggunakan hak pilih di Kampung Iroh Sohser. Sedangkan 7 (tujuh) orang yang teridentifikasi sebagai penduduk Kampung Iroh Sohser justru tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK.

4) Setelah proses klarifikasi dan verifikasi berakhir, KPPSU memutuskan bahwa terhadap 7 (tujuh) nama tersebut, terdapat 2 (dua) nama yang diperbolehkan memberikan suara karena yang bersangkutan teridentifikasi sebagai penduduk Kampung Iroh Sohser dan dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik meskipun tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK. Sedangkan terhadap 5 (lima) nama pemilih yang lain tidak diperbolehkan memberikan suara. Keputusan tersebut mendapat protes, sehingga Ketua KPPS kemudian meminta saran dan petunjuk dari KPU Provinsi Papua Barat, KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua Barat, dan Bawaslu RI yang hadir pada saat itu.

5) Bawaslu Provinsi Papua Barat kemudian memberikan pendapat bahwa pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah merupakan tahapan yang sepenuhnya dilaksanakan oleh KPPSU, sehingga kewenangan pengambilan keputusan terhadap 7 (tujuh) nama DPT ganda

tersebut menjadi kewenangan KPPSU, tanpa perlu ada intervensi ataupun campur tangan dari pihak lain.

3. Bahwa seandainya 55 (lima puluh lima) pemilih dalam DPT menggunakan hak pilihnya, Ketua KPPS memanggil 2 (dua) orang pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi, untuk memberikan hak pilihnya.
4. Hingga akhir proses pemungutan suara, semua pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah berjumlah 57 (lima puluh tujuh) pemilih, dengan total suara sah 57 (lima puluh tujuh) suara.
5. Berdasarkan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Lampiran Model C1-KWK), dapat dilaporkan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	27
2	Karel Murafer, SH, MA dan Yance Way, SE, MM	30
Jumlah seluruh suara sah		57

6. Terhadap formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saksi Paslon Nomor Urut 2 menolak untuk menandatangani (salinan terlampir).

**[3.2.6] Panwas Kabupaten Maybrat** menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 054/PANWASLU-MBT/V/2017 perihal Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Maybrat pada PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, bertanggal 24 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Panwas Kabupaten Maybrat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Pemungutan Suara Ulang dilakukan oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 26 April 2017 dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017, dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 10.30 WIT;

2. Bahwa sampai dengan dibukanya TPS, saksi dari Pasangan Calon atas nama Karel Murafer dan Yance Way (Nomor Urut 2) belum hadir dan baru hadir sesaat setelah TPS dibuka;
3. Bahwa demi tertib proses pemungutan suara, pemilihan dilakukan dengan memanggil Pemilih oleh Ketua KPPS berdasarkan urutan nomor dalam DPT;
4. Bahwa setelah selesai pemungutan suara oleh 55 pemilih, dilakukan verifikasi faktual terhadap 7 (tujuh) Pemilih ganda (**bukti PK-4**) dengan disaksikan oleh Pengawas Lapangan dan Saksi dari ke-2 Pasangan Calon. Adapun hasil verifikasi yang dilakukan yakni:
  - 1). 2 orang Pemilih atas nama Desiana Antoh dan Oktaviana Kambu dengan identitas kependudukan sama dengan dalam DPT dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih;
  - 2). 3 orang Pemilih atas nama Yomimo Baho, Erikson Antoh R. Kambu dan Adam Fery Bosawer dinyatakan tidak memenuhi syarat karena NIK dalam KTP berbeda dengan NIK dalam DPT;
  - 3). 2 orang Pemilih atas nama Andarias Wanane dan Andarias Wanane dimiliki oleh dua orang yang berbeda dengan masing – masing nama, 1 orang menunjukkan identitas berupa KTP elektronik dengan NIK yang berbeda dengan di DPT dan 1 orang menunjukkan KTP non elektronik dengan NIK yang sama dengan di DPT, namun KPPS meragukan kebenaran identitas dalam KTP non elektronik tersebut sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. Bahwa atas persoalan DPT tersebut total jumlah pemilih yang memenuhi syarat dalam pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah adalah sebanyak 57 pemilih dengan rincian sebanyak 26 pemilih berjenis kelamin perempuan dan 31 pemilih berjenis kelamin laki-laki;
6. Proses pemungutan suara ulang berakhir sekitar pukul 10.30 WIT.
7. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Maybrat rekapitulasi dan perolehan suara di Kabupaten dilaporkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Proses penghitungan suara dimulai sekitar pukul 13.00;
  - b. Dari hasil penghitungan suara diperoleh hasil sebagai berikut:



- 1). Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 57 Pemilih dengan rincian 26 Pemilih berjenis kelamin perempuan dan 31 Pemilih berjenis kelamin laki – laki; **(bukti PK- 5)**;
- 2). Bahwa dari 66 jumlah surat suara yang diterima sebanyak 57 surat suara digunakan dan 9 surat suara tidak digunakan;
- 3). Bahwa dari 57 surat suara yang digunakan, tidak ada surat suara yang dinyatakan tidak sah;
- 4). Bahwa dari 57 yang menggunakan hak pilih, 27 pemilih menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si dan 30 Pemilih menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Karel Murafer, S.H., M.A. dan Yance Way, S.E., M.M.

**[3.2.7] Bawaslu Provinsi Papua Barat** menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 171/PB/HK.05/V/2017 perihal Laporan Hasil Supervisi Pegawai Bawaslu Provinsi Papua Barat pada PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Aitinyo Tengah, bertanggal 17 Mei 2016 pada persidangan tanggal 26 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Bawaslu Provinsi Papua Barat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 setelah pemilih lain menggunakan hak pilihnya di TPS, sekitar pukul 08.25 WIT, Ketua KPPS melakukan skors guna melakukan klarifikasi dan pencocokkan dengan disaksikan oleh PPL terhadap 7 (tujuh) nama pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, dari Hasil Klarifikasi dan Pencocokan tersebut didapati kesimpulan bahwa dari 7 (tujuh) nama tersebut, 5 (lima) nama diantaranya tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak ada kesesuaian antara data yang ada di dalam KTP dengan data yang ada pada DPT, sementara 2 (dua) nama di antaranya diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya karena ditemukan kesesuaian data KTP dengan data yang ada pada DPT. Hasil klarifikasi tersebut telah disetujui oleh kedua tim pasangan calon dan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
2. Bahwa meskipun ada proses klarifikasi dan pencocokkan terhadap 7 (tujuh) nama pemilih yang bermasalah, Proses Pemungutan Suara Ulang tetap berlangsung dalam suasana yang damai dan selesai pada pukul 10.55 WIT. Adapun PSU dihadiri oleh kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Maybrat yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si serta Pasangan Calon Nomor Urut 2 Karel Murafer, SH., M.A dan Yance Way., SE., M.M serta disaksikan oleh Pjs Bupati Kabupaten Maybrat, Perwakilan Menkopolhukam, Perwakilan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Papua Barat, Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan Pengamanan yang ketat oleh Petugas Keamanan;

3. Bahwa terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, diketahui data Pemilih sebagai berikut: **(bukti PK- 3)**
  - a. Jumlah DPT: 66 (enam puluh enam) orang;
  - b. Pengguna Hak Pilih: 57 (lima puluh tujuh) orang;
  - c. Meninggal dunia: 4 (empat) orang;
  - d. Tidak Memenuhi Syarat: 5 (lima) orang;
4. Adapun Hasil Perolehan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

PASANGAN CALON	NOMOR URUT	HASIL PEROLEHAN PSU TPS 01 IROH SOHSER
Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	1	27 SUARA
Karel Murafer, SH., M.A dan Yance Way., SE., M.M	2	30 SUARA

**[3.2.8] Bawaslu RI** menyampaikan Laporan Tertulis Nomor 0260/K.Bawaslu/HK.03/V/2017 perihal Hasil Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 26 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Bawaslu RI selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada proses pemungutan suara dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa pemungutan suara dibuka sekitar pukul 08.00;
  - b. Bahwa sampai dengan dibukanya TPS, saksi dari Pasangan Calon atas nama Karel Murafer dan Vance Way (Nomor Urut 2) belum hadir

- dan baru hadir sesaat setelah TPS dibuka;
- c. Bahwa demi tertib proses pemungutan suara, pemilihan dilakukan dengan dilakukan pemanggilan Pemilih oleh Ketua KPPS berdasarkan urutan nomor dalam DPT;
  - d. Bahwa dalam proses pemungutan suara sesekali terdapat interupsi dari tim sukses Pasangan Calon, namun situasi tersebut dapat diselesaikan oleh Ketua KPPS;
  - e. Bahwa setelah selesai pemungutan suara oleh 55 pemilih, dilakukan verifikasi faktual terhadap 7 (tujuh) pemilih ganda dengan disaksikan oleh Pengawas Pemilihan dan saksi dari ke-2 Pasangan Calon. Adapun hasil verifikasi yang dilakukan, yakni:
    - 1) Pemilih atas nama Desiana Antoh dan Oktaviana Kambu dengan identitas kependudukan sama dengan dalam DPT dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih;
    - 2) Pemilih atas nama Yomimo Baho, Erikson Antoh R. Kambu dan Adam Fery Bosawer dinyatakan tidak memenuhi syarat karena NIK dalam KTP berbeda dengan NIK dalam DPT;
    - 3) Pemilih atas nama Andarias Wanane dan Andarias Wanane dimiliki oleh dua orang yang berbeda dengan masing-masing nama, 1 orang menunjukkan identitas berupa KTP elektronik dengan NIK yang berbeda dengan di DPT dan 1 orang menunjukkan KTP non elektronik dengan NIK yang sama dengan di DPT, namun KPPS meragukan kebenaran identitas dalam KTP non elektronik tersebut sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - f. Bahwa atas persoalan DPT tersebut total jumlah pemilih yang memenuhi syarat dalam pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah adalah sebanyak 57 Pemilih dengan rincian sebanyak 26 pemilih berjenis kelamin perempuan dan 31 pemilih berjenis kelamin laki-laki;
  - g. Proses pemungutan suara ulang berakhir sekitar pukul 11.00.
2. Berdasarkan pengawasan penghitungan suara dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Proses penghitungan suara dimulai sekitar pukul 13.00;
  - b. Dari hasil penghitungan suara diperoleh hasil sebagai berikut:



- 1) Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 57 pemilih dengan rincian 26 pemilih berjenis kelamin perempuan dan 31 pemilih berjenis kelamin laki-laki;
  - 2) Bahwa dari 66 jumlah surat suara yang diterima sebanyak 57 surat suara digunakan dan 9 surat suara tidak digunakan;
  - 3) Bahwa dari 57 surat suara yang digunakan, tidak ada surat suara yang dinyatakan tidak sah;
  - 4) Bahwa dari 57 yang menggunakan hak pilih, 27 pemilih menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, M.M., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si dan 30 pemilih menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Karel Murafer, S.H., MA dan Yance Way, S.E., M.M.
- c. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK), Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) dan C1-KWK Plano;
- d. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menyampaikan keberatan/tidak mengisi Formulir C2-KWK.

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama laporan Termohon, laporan KPU Provinsi Papua Barat, laporan KPU RI, laporan Panwas Kabupaten Maybrat, laporan Bawaslu Provinsi Papua Barat, laporan Bawaslu RI, keterangan Pemohon, keterangan Pihak Terkait, serta bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, bukti Termohon yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-51, bukti Pihak Terkait yang diberi tanda bukti PT 10-61 sampai dengan bukti PT 10-88, bukti KPU Provinsi Papua Barat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-38, bukti KPU RI yang diberi tanda bukti Lamp.1 sampai dengan bukti Lamp.18, bukti Panwas Kabupaten Maybrat yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-6, bukti Bawaslu Provinsi Papua Barat yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti

PK-9, serta berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan tanggal 29 Mei 2017, Mahkamah mendapati fakta hukum bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di satu TPS yaitu TPS 01, Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah;

Bahwa berdasarkan keterangan tertulis Laporan Hasil Supervisi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi Papua Barat pada huruf A (Aspek Pengawasan), pada angka 12 dinyatakan bahwa pada pokoknya proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat berjalan sesuai dengan asas Pemilu.

Namun demikian, Pemohon telah melaporkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak pernah diberikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maybrat Nomor 26/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017;
2. Bahwa pada saat pelaksanaan simulasi Pemungutan Suara Ulang tidak melibatkan semua pemilih termasuk Tim Sukses Pemohon. Pemilih yang dihadirkan hanya pemilih yang direkomendasikan dan/atau dihadirkan oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa sampai dengan pukul 22.00 WIT, tanggal 14 Mei 2017, Termohon belum menempelkan DPT dan belum selesai membagikan Formulir C6 KWK. Menurut Pemohon, Termohon baru menempelkan DPT pada pukul 23.00 WIT, dan Formulir C6 KWK baru dibagikan pada pukul 02.00 WIT dini hari tanggal 15 Mei 2017. Menurut Pemohon hal itu dilakukan Termohon karena ada koordinasi dengan Pihak Terkait;
4. Bahwa terdapat lima orang pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi didiskualifikasi oleh Termohon;



5. Saksi Pemohon tidak diberi Formulir C2 KWK dan Ketua KPPS tidak mau menandatangani Formulir C2 KWK meskipun Pemohon dalam keterangannya kemudian mengakui bahwa Pemohon diberi Formulir C2 KWK dan Ketua KPPS menandatangani Formulir C2 KWK;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa tidak diberikannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 26/Kpts/KPU.MBT/V/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 kepada Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut lebih merupakan asumsi Pemohon karena tidak ada bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan hal tersebut. Jikapun benar pelanggaran tersebut ada, *quod non*, pelanggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan perolehan suara, sehingga dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.4.2]** Bahwa terkait dengan tidak diundangnya seluruh pemilih termasuk Tim Sukses Pemohon pada saat sosialisasi, menurut Mahkamah, pelanggaran yang didalilkan tersebut di samping hanya bersifat asumtif karena tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup juga tidak terdapat korelasi dengan perolehan suara Pemohon. Apalagi perolehan suara Pemohon di TPS 01 Kampung Iroh Sohser tersebut ternyata melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Lagipula berdasarkan keterangan Termohon, pada saat sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.4.3]** Bahwa mengenai DPT yang belum ditempel dan Formulir C6 KWK yang belum dibagi, berdasarkan laporan Termohon pada halaman 18, ternyata disebabkan oleh hujan deras sehingga penempelan DPT tertunda sampai dengan pukul 20.00 WIT. Demikian pula dengan keterlambatan pembagian Formulir C6 KWK disebabkan hujan deras, namun pada akhirnya selesai dibagikan pada pukul 01.00 WIT. Fakta hukumnya adalah meskipun penempelan DPT dan pembagian



Formulir C6 KWK tertunda, seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT hadir dan menggunakan hak suaranya pada hari pencoblosan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.4.4]** Bahwa mengenai lima orang pemilih yang oleh Pemohon dinyatakan didiskualifikasi, berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, lima orang pemilih dimaksud, setelah dilakukan verifikasi, ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena memiliki KTP ganda (atas nama Adam Fery Bosawer), merupakan pemilih ganda (atas nama Andarias Wnane, Yomima Baho, Erikson Anto R. Kambu, dan Agustina Antoh) [vide bukti T-31 dan bukti T-32]. Menurut Mahkamah, tindakan KPPS mendiskualifikasi lima orang tersebut merupakan langkah yang benar secara hukum. Apabila tidak dilakukan, maka hal tersebut akan dijadikan dasar pula untuk mempersoalkan hasil pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.4.5]** Bahwa persoalan Formulir C2 KWK, berdasarkan fakta persidangan, Formulir C2 KWK tersebut tidak diserahkan kepada Ketua KPPS, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPPS. Adapun isi keberatan Pemohon dalam Formulir C2 KWK adalah berkenaan dengan lima orang pemilih yang tidak dapat memilih (vide bukti P-3). Padahal kelima orang pemilih tersebut sudah dilakukan verifikasi yang hasilnya tidak memenuhi syarat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf **[3.4.4]**, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di satu TPS, yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah yang hasilnya adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si	27
2	Karel Murafer, S.H., M.A dan Yance Way, S.E., M.M	30
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>		<b>57</b>

2. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon **di satu TPS, yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah** berdasarkan hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat atas perintah Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, adalah sah;
3. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS lainnya di Kabupaten Maybrat tidak dibatalkan oleh Mahkamah sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut tetap digunakan atau sah untuk selanjutnya digabungkan (ditambahkan) dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara ulang. Adapun jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang setelah dikurangi jumlah perolehan suara **di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah**, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Awal	Jumlah Suara Yang Dibatalkan	Perolehan Suara Setelah Dikurangi 1 TPS
1.	DRS. BERNARD SAGRIM, MM., dan DRS. PASKALIS KOCU, M.SI.,	14.459	66	14.393
2.	KAREL MURAFER, SH, MA., dan YANCE WAY, SE, MM.,	14.364	-	14.364

4. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara ulang di satu TPS yaitu **TPS 01 Kampung Iroh Sohser**,

**Distrik Aitinyo Tengah**, sebagaimana tersebut di atas digabungkan dengan perolehan suara pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana tersebut di atas, maka hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Setelah Putusan	Jumlah Perolehan Suara Hasil PSU (TPS 01 Kampung Iroh Sohser)	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1.	<b>DRS. BERNARD SAGRIM, MM., dan DRS. PASKALIS KOCU, M.SI.,</b>	14.393	27	14.420
2.	<b>KAREL MURAFER, SH, MA., dan YANCE WAY, SE, MM., (Pemohon)</b>	14.364	30	14.394

[3.6] Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat dapat berjalan, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

#### 4. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk satu TPS yaitu **TPS 01**,



**Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah**, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **Drs. BERNARD SAGRIM, MM., dan Drs. PASKALIS KOCU, M.Si.**, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara;
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, **KAREL MURAFER, S.H, M.A., dan YANCE WAY, SE, MM.**, sebanyak 30 (tiga puluh) suara;
2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 sebagai berikut:
- 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, **Drs. BERNARD SAGRIM, MM., dan Drs. PASKALIS KOCU, M.Si.**, sebanyak **14.420** (empat belas ribu empat ratus dua puluh) suara;
  - 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, **KAREL MURAFER, S.H, M.A., dan YANCE WAY, SE, MM.**, sebanyak **14.394** (empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat) suara;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas** dan **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas** yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.49 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Saldi Isra**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Cholidin Nasir**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**